

KATA PENGANTAR

Terbitnya paket Undang-undang Keuangan Negara yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan titik tolak reformasi keuangan di negara kita. Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, paket undang-undang ini merupakan awal bagi lahirnya peraturan-peraturan pengelolaan keuangan daerah yang lebih harmonis dengan pengelolaan keuangan negara secara umum. Hal ini ditandai dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diikuti oleh peraturan yang lebih teknis tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang secara berkala diikuti dengan penerbitan Buletin Teknis SAP.

Lahirnya paket peraturan perundang-undangan memberi dampak yang boleh dikatakan mengejutkan khususnya bagi penyelenggara pemerintahan di daerah. Beberapa perubahan dalam tata kelola keuangan daerah yang sangat menonjol adalah sebagai berikut:

- Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dulunya hanya berupa Perhitungan APBD dan Perhitungan Kas berikut lampiran-lampirannya, dengan adanya paket undang-undang keuangan telah berubah menjadi Laporan Keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Pencatatan transaksi atau kejadian/peristiwa ekonomis yang dulunya bersifat pencatatan tunggal yang mencatat penerimaan dan pengeluaran saja, diubah menjadi pencatatan ganda yang berdampak pada diakuinya aset atau kewajiban atas suatu transaksi penerimaan dan pengeluaran.
- Pencatatan atas suatu transaksi yang dulunya hanya berbasis kas yaitu mengakui suatu kejadian ekonomis berdasarkan diterima atau keluarnya kas dari kas daerah, dengan berlakunya paket undang-undang keuangan diubah menjadi berbasis kas dan berbasis akrual yaitu pencatatan akuntansi dilakukan pada saat terjadinya transaksi tanpa harus menunggu masuk atau keluarnya kas dari kas daerah.

Tujuan dari lahirnya peraturan-peraturan keuangan ini jelas, yaitu terciptanya tata kelola keuangan Negara yang transparan dan akuntabel baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 memberikan pedoman bagi tata kelola keuangan daerah, maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 lebih difokuskan pada penyediaan pedoman tentang pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan atas keuangan daerah. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 menekankan perlunya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD untuk mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pengejawantahan dari kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan, termaktub di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 239 ayat (1) yang menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan kebijakan akuntansi pada pemerintah Kabupaten Sukoharjo ini merupakan suatu upaya untuk merealisasikan maksud dari Peraturan Menteri Dalam Negeri dan perda dimaksud di atas. Dengan demikian diharapkan bahwa penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sukoharjo yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dapat terwujud yang pada akhirnya dapat meningkatkan tata kelola keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo yang lebih transparan dan akuntabel.

Sukoharjo, Desember 2011

Tim Penyusun

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi

Kerangka Konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:

- a. penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
- b. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- c. para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kerangka Konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

2. Ruang Lingkup

Kerangka Konseptual ini membahas:

- a. tujuan kerangka Konseptual;
- b. pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
- c. entitas pelaporan;
- d. peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum;
- e. asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam
- f. laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi; dan
- g. definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan.

Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

3. Lingkungan Akuntansi Pemerintah Daerah

Lingkungan operasional organisasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah daerah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Ciri utama struktur pemerintah daerah dan pelayanan yang diberikan:
 - 1) Bentuk umum pemerintah daerah dan pemisahan kekuasaan;
 - 2) Sistem pemerintahan otonomi;
 - 3) adanya pengaruh proses politik; dan
 - 4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah daerah.
- b. Ciri keuangan pemerintahan daerah yang penting bagi pengendalian:
 - 1) Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian; dan
 - 2) Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan.

4. Bentuk Umum Pemerintah Daerah dan Pemisahan Kekuasaan

Asas demokrasi yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia mendelegasikan kekuasaan kepada rakyat melalui pejabat publik yang diangkat melalui proses pemilihan. Dalam pendelegasian kekuasaan ini terdapat pemisahan wewenang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pihak eksekutif memiliki wewenang untuk menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat.

5. Sistem Pemerintahan Otonomi

Terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan di bawahnya. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.

6. Pengaruh Proses Politik

Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

7. Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah Daerah

Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah daerah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

- a. pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya sukarela;
- b. jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh;
- c. efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah daerah. Dengan dibukanya kesempatan kepala pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah daerah, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah daerah menjadi lebih mudah; dan
- d. pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah daerah adalah relatif sulit.

8. Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian

Anggaran pemerintah daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah daerah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:

- a. anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik;
- b. anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan;
- c. anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum;
- d. anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah; dan
- e. hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

9. Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

Pemerintah daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah daerah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah daerah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah daerah untuk memeliharanya di masa mendatang.

10. Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, yaitu:

- a. masyarakat;
- b. para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- c. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- d. pemerintah.

11. Kebutuhan Informasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam Kerangka Konseptual ini maupun kebijakan akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut.

12. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- a. entitas tersebut dibiayai oleh APBD;
- b. entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah Bupati Sukoharjo. Dalam pelaksanaannya Bupati Sukoharjo sebagai entitas pelaporan melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Produk dari entitas pelaporan ini adalah laporan keuangan konsolidasian berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan arus Kas dan Catatan atas Laporan keuangan.

Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; Dalam penetapan entitas pelaporan perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

13. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Kepala SKPD (Sekretaris DPRD/ Sekretaris Daerah/Kepala dinas/badan/kecamatan/kantor) sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Bagian Tata Usaha atau pejabat yang ditunjuk di lingkungannya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/PPK-SKPD untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan keuangan. Laporan tersebut disampaikan kepada entitas pelaporan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

14. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

15. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

16. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan pokok entitas pelaporan terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain laporan keuangan pokok sebagaimana disebut di atas, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan keuangan pokok entitas akuntansi terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca; dan
- c. Catatan atas Laporan Keuangan.

17. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Undang- Undang Dasar 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

18. Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a. asumsi kemandirian entitas;
- b. asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

19. Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas baik bagi entitas pelaporan maupun entitas akuntansi berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan, sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana/tidaknya program yang telah ditetapkan.

20. Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

21. Keterukuran Dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

22. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a. relevan;
- b. andal;
- c. dapat dibandingkan; dan
- d. dapat dipahami.

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan :

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

- 2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- 3) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam Pengambilan keputusan.

- 4) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi Pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi Dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode Sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

23. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai historis;
- c. Prinsip realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
- e. Prinsip periodisitas;
- f. Prinsip konsistensi;
- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. Prinsip penyajian wajar.

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan pemerintah lainnya dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan pemerintah lainnya. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan laporan Kinerja Keuangan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

b. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar Jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

g. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu:

- 1) Materialitas;
- 2) Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
- 3) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

1) Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Suatu informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

2) Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

3) Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

24. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan (basis kas) adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Belanja LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan pengeluaran yang melalui Bendahara Pengeluaran (SP2D UP/GU/TU) diakui pada saat diterbitkan SP2D UP/GU/TU oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi.
- c. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, dalam hal ini termasuk dana bagi hasil dan dana bantuan keuangan.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
- d. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau untuk memanfaatkan surplus anggaran.

25. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

a. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset dikategorikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut dikategorikan sebagai aset nonlancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

b. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan 24 sejak tanggal pelaporan.

c. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Ekuitas Dana Lancar, merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
- 2) Ekuitas Dana Investasi, mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
- 3) Ekuitas Dana Cadangan, mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundangundangan.

26. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

27. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan;
- e. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan
- f. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

28. Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Kinerja Keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan tersebut, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit.

Laporan lainnya yang diperkenankan adalah Laporan Perubahan Ekuitas, yakni laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

29. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
- b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

30. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

31. Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya, akan tetapi dalam beberapa hal dimungkinkan adanya pengakuan yang didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

32. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

33. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

34. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan pemerintah lainnya. Dimana dalam hal ini dokumen sumber terkait dengan pencatatan pendapatan adalah Surat Tanda Setoran (STS), Bukti transfer, dan/atau nota kredit dari bank.

Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

35. Pengakuan Belanja

Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan pemerintah lainnya. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dimana dalam hal ini dokumen sumber terkait dengan pencatatan belanja adalah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan/atau nota debit dari bank.

Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

36. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbatan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi lainnya.

2. Ruang Lingkup

Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

4. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. ekuitas dana;
- d. pendapatan;
- e. belanja;
- f. transfer;
- g. pembiayaan; dan
- h. arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana disebutkan di atas, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

5. Tanggung Jawab Laporan Keuangan

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas. Dalam hal ini adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk entitas akuntansi dan Kepala Daerah bagi entitas pelaporan. Dalam pelaksanaannya Bupati sebagai entitas pelaporan melimpahkan wewenangnya kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian dilimpahkan kepada Asisten Bidang Keuangan Kabupaten Sukoharjo sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah (laporan keuangan konsolidasian).

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan SKPD yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada SKPD yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada Bupati Sukoharjo melalui PPKD.

PPKD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan menyampaikannya kepada Bupati Sukoharjo melalui Sekretaris Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah laporan keuangan konsolidasian yang disusun berdasarkan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah.

6. Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini dihasilkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah dan/atau sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

Kegiatan keuangan pemerintah dibatasi dengan anggaran dalam bentuk apropriasi atau otorisasi anggaran. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran memuat anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

7. Struktur dan Isi Laboran Keuangan

Kebijakan akuntansi ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format sebagai lampiran kebijakan akuntansi ini yang dapat diikuti oleh suatu entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.

Kebijakan akuntansi ini menggunakan istilah pengungkapan dalam arti yang seluasluasnya, meliputi pos-pos yang disajikan dalam setiap lembar muka laporan keuangan maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan yang disyaratkan dalam kebijakan akuntansi lainnya disajikan sesuai dengan ketentuan dalam kebijakan akuntansi tersebut. Kecuali ada kebijakan akuntansi yang mengatur sebaliknya, pengungkapan yang demikian dibuat pada lembar muka laporan keuangan yang relevan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Identifikasi Laporan Keuangan

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Kebijakan akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut kebijakan akuntansi dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam kebijakan akuntansi ini.

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

- a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- b. cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan;
- c. tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
- d. mata uang pelaporan; dan
- e. tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

Persyaratan-persyaratan tersebut di atas dapat dipenuhi dengan penyajian judul dan judul kolom yang singkat pada setiap halaman laporan keuangan. Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

9. Periode Pelaporan

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yakni pada saat akhir tahun anggaran, khusus untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran dilakukan minimal empat kali dalam satu tahun anggaran.

Dalam situasi tertentu, dimana tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

- a. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
- b. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan. Contoh selanjutnya adalah dalam masa transisi dari akuntansi berbasis kas ke akrual, suatu entitas pelaporan mengubah tanggal pelaporan entitas akuntansi yang berada dalam entitas pelaporan untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

10. Tepat Waktu

Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu. Batas waktu penyampaian laporan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Tujuan

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari lampiran 03 kebijakan akuntansi ini adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
- b. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk di dalamnya perusahaan daerah.

3. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Satuan Kerja yang ada terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dengan:

- a. penyediaan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. penyediaan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- a. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- b. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
- c. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
- c. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- d. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- e. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- f. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- g. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
- h. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- i. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- j. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- k. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

- l. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- m. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- n. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- o. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

5. Struktur Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

- a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- b. cakupan entitas pelaporan;
- c. periode yang dicakup;
- d. mata uang pelaporan; dan
- e. satuan angka yang digunakan.

6. Periode Pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
- b. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

7. Tepat Waktu

Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

8. Isi Laporan Realisasi Anggaran

Adapun isi Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
- b. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya.
- c. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- d. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
 1. Pendapatan;
 2. Belanja;
 3. Transfer;
 4. Surplus atau defisit;
 5. Penerimaan pembiayaan;
 6. Pengeluaran pembiayaan;
 7. Pembiayaan neto; dan
 8. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).

Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.

Contoh format Laporan Realisasi Anggaran disajikan dalam lampiran 03-A kebijakan akuntansi pemerintah ini. Lampiran merupakan ilustrasi dan ditujukan untuk memaparkan penerapan kebijakan akuntansi ini dalam mengklarifikasi artinya.

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

9. Transaksi dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Transaksi menggunakan kurs tengah BI dilakukan bila Pemerintah Daerah mempertahankan mata uang tersebut dalam bentuk valuta asing. Tetapi jika Pemerintah Daerah langsung menukarkan (konversi) valuta asing tersebut ke dalam rupiah, maka harus digunakan kurs transaksi untuk mencatatnya.

Bila Pemerintah Daerah mempertahankan mata uang asing tersebut, pada saat pelaporan keuangan ternyata ada perubahan kurs (naik atau turun) maka harus dicatat sebagai penambah atau pengurang pos pendapatan bila terkait dengan transaksi pendapatan atau sebagai penambah atau pengurang pos pembiayaan penerimaan bila terkait dengan transaksi pembiayaan penerimaan.

10. Transaksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Berbentuk barang dan Jasa

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dapat dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau dilaporkan dalam Neraca. Untuk Laporan Realisasi Anggaran dapat dilakukan dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi. Untuk pendapatan hibah non kas dalam wujud barang, barang rampasan, jasa konsultasi langsung dilaporkan di Neraca.

11. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran SKPD Sebelum Konversi (Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).

Laporan Realisasi Anggaran SKPD (LRA SKPD) disusun untuk semester satu dan tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja SKPD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Struktur Laporan Realisasi Anggaran SKPD sebelum konversi adalah sebagai berikut :

**Lampiran 03-A: Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran SKPD
berdasarkan**

Permendagri No. 13 Tahun 2006

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SKPD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/ (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus/ (Defisit)			

12. Konversi Pendapatan LRA SKPD

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan wewenang SKPD untuk pencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di bawah, tidak terdapat perbedaan. Oleh karena itu, untuk PAD tidak memerlukan konversi.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 PENDAPATAN		PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli Daerah
1. Pajak Daerah		1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah		2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang Sah		4. Lain-lain PAD yang Sah

13. Konversi Belanja LRA SKPD

Belanja yang merupakan wewenang SKPD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di bawah, harus dilakukan konversi, yaitu :

Belanja Tidak Langsung tidak dikenal dalam struktur pada format SAP, sehingga perlu dikonversi ke Belanja Operasi. Sedangkan untuk Belanja Langsung konversi sebagai berikut :

- a. Dari komponen belanja langsung, yaitu belanja pegawai ke komponen belanja operasi pada akun belanja pegawai,
- b. Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja barang dan jasa ke komponen belanja barang, dan
- c. Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja modal ke komponen belanja modal.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 BELANJA		PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP BELANJA
A. Belanja Tidak Langsung	i	A. Belanja Operasi
1. Belanja Pegawai		➤ 1. Belanja Pegawai
		➤ 2. Belanja Barang
	ii	3. Bunga
		4. Subsidi
		5. Hibah
		6. Bantuan Sosial
		B. Belanja Modal
	iii	1. Belanja tanah
B. Belanja Langsung		2. Belanja Peralatan dan Mesin
1. Belanja Pegawai		3. Belanja Gedung dan Bangunan
2. Belanja Barang dan Jasa		4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
3. Belanja Modal		5. Belanja Aset Tetap Lainnya
		6. Belanja Aset Lainnya

Dalam konversi agar sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP, pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD, tetapi untuk tujuan Penjabaran Laporan Realisasi APBD, belanja harus dilaporkan bersama program dan kegiatan. Dengan demikian, perlu dibuat dua versi pelaporan LRA, yaitu berdasarkan Permendagri no. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 kemudian konversinya yang berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 sebagaimana telah dijelaskan di atas.

14. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran SKPD Setelah Konversi (Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005)

Setelah melakukan konversi, maka format Laporan Realisasi Anggaran SKPD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

Lampiran 03-B: Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran SKPD berdasarkan
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SKPD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN
20X0

(Dalam Rupiah)

Nomo r Urut	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	Pendapatan				
1.1	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.1	Pendapatan pajak daerah				
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah				
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan				
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
	Jumlah				
2	Belanja				
2.1	Belanja Operasi				
2.1.1	Belanja Pegawai				
2.1.2	Belanja Barang				
2.2	Belanja Modal				
2.2.1	Belanja Tanah				
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin				
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan				
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya				
2.2.6	Belanja Aset Lainnya				
	Jumlah				
	Surplus/ (Defisit)				

15.Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran PPKD Sebelum Konversi (Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Laporan Realisasi Anggaran PPKD (LRA PPKD) disusun setiap semester satu dan tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja PPKD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Struktur Laporan Realisasi Anggaran PPKD sebelum konversi adalah sebagai berikut:

Lampiran 03-C: Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran PPKD berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/ (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
	Jumlah Pendapatan			

2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja Subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/ (DEFISIT)			
3	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SiLPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)			

16.Konversi Pendapatan LRA PPKD

Pendapatan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di bawah, harus dilakukan konversi, yaitu:

- a. Dari komponen Dana Perimbangan, yaitu: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus ke Pendapatan Transfer.
- b. Dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu: Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya ke komponen Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 PENDAPATAN		PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP PENDAPATAN
A. Pendapatan Asli Daerah		A. Pendapatan Asli Daerah
1. Pajak Daerah		1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah		2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan
B. Dana Perimbangan		B. Pendapatan Transfer
1. Dana Bagi Hasil :		Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
- Dana Bagi Hasil Pajak	→	1. Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	→	2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
2. Dana Alokasi Umum	→	3. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus	→	4. Dana Alokasi Khusus
C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya
1. Pendapatan Hibah		1. Dana Otonomi Khusus
2. Dana Darurat		2. Dana Penyesuaian
3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		Transfer Pemerintah Provinsi
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	↗	1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
5. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	↘	2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
		C. Lain-lain Pendapatan yang Sah
		1. Pendapatan Hibah
		2. Pendapatan Dana Darurat
		3. Pendapatan Lainnya

17.Konversi Belanja LRA PPKD

Belanja yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di bawah, harus dilakukan konversi, yaitu:

Belanja Tidak Langsung tidak dikenal dalam struktur pada format SAP, sehingga perlu dikonversi ke Belanja Operasi. Sedangkan untuk Belanja Langsung konversinya sebagai berikut:

- a. Dari komponen belanja langsung, yaitu belanja pegawai ke komponen belanja operasi pada akun belanja pegawai,
- b. Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja barang dan jasa ke komponen belanja barang,
- c. Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja modal ke komponen belanja modal.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 BELANJA		PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP BELANJA
A. Belanja Tidak Langsung	i	A. Belanja Operasi
1. Belanja Pegawai		1. Belanja Pegawai
2. Belanja Bunga		2. Belanja Barang
3. Belanja Subsidi	ii	3. Bunga
4. Belanja Hibah		4. Subsidi
5. Belanja Bantuan Sosial		5. Hibah
6. Belanja Bagi Hasil		6. Bantuan Sosial
7. Belanja Bantuan keuangan		B. Belanja modal
8. Belanja Tidak Terduga	iii	1. Belanja Tanah
B. Belanja Langsung		2. Belanja Peralatan dan Mesin
1. Belanja Pegawai		3. Belanja Gedung dan Bangunan
2. Belanja Barang dan Jasa		4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
3. belanja Modal	iv	5. Belanja Aset Tetap Lainnya
		6. Belanja Aset Lainnya
		C. Belanja Tak Terduga
		1. Belanja Tak Terduga
		D. Transfer/Bagi Hasil ke Desa
	v	1. Bagi Hasil Pajak
		2. Bagi Hasil Retribusi
		3. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Sedangkan pada belanja tidak langsung untuk akun Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja tak Terduga masuk dalam kelompok tersendiri menurut PP No. 24 Tahun 2005 sebagai berikut:

- a. Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja tidak terduga ke komponen belanja tidak terduga, dan
- b. Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan ke transfer/bagi hasil ke desa.

Dalam konversi agar sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP, pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD, tetapi untuk tujuan Penjabaran Laporan Realisasi APBD, belanja harus dilaporkan bersama program dan kegiatan.

18.Konversi Pembiayaan LRA PPKD

Penerimaan pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam Neraca, seperti terlihat dalam bagan di bawah, harus dilakukan konversi, yaitu dari akun penerimaan pinjaman daerah ke pinjaman dalam negeri

Pengeluaran pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di bawah, tidak perlu dilakukan konversi karena tidak terdapat perbedaan yang berarti.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 PEMBIAYAAN		PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP PEMBIAYAAN
A. Penerimaan Pembiayaan Daerah		A. Penerimaan Pembiayaan
1. Penggunaan SiLPA		1. Penggunaan SiLPA
2. Pencairan Dana Cadangan		2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Penerimaan Pinjaman Daerah	→	4. Pinjaman Dalam Negeri
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		5. Penerimaan Kembali Pinjaman
B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		B. Pengeluaran Pembiayaan
1. Pembentukan Dana Cadangan		1. Pembentukan dana cadangan
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
3. Pembayaran Pokok Utang		3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
4. Pemberian Pinjaman Daerah		4. Pemberian Pinjaman Daerah

19.Laporan Realisasi Anggaran PPKD Setelah Konversi (Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005)

Setelah melakukan konversi, maka format Laporan Realisasi Anggaran PPKD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

Lampiran 03-D: Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran PPKD berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	Pendapatan				
1.1	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.1	Pendapatan pajak daerah				
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah				
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan				
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
1.2	Pendapatan Transfer				
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak				
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)				
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum				
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus				
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus				
1.2.2.2	Dana Penyesuaian				
1.3	Transfer Pemerintah Provinsi				
1.3.1	Pendapatan Bagi hasil Pajak				

1.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
1.4	Lain-lain Pendapatan yang Sah				
1.4.1	Pendapatan Hibah				
1.4.2	Pendapatan Dana Darurat				
1.4.3	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Pendapatan				
2	Belanja				
2.1	Belanja Operasi				
2.1.1	Belanja Pegawai				
2.1.2	Belanja Barang				
2.1.3	Bunga				
2.1.4	Subsidi				
2.1.5	Hibah				
2.1.6	Bantuan Sosial				
2.2	Belanja Modal				
2.2.1	Belanja Tanah				
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin				
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan				
2.2.4	Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan				
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya				
2.2.6	Belanja Lainnya				
2.3	Belanja Tidak Terduga				
2.3.1	Belanja Tidak Terduga				
	Jumlah Belanja				
2.4	Transfer/Bagi Hasil ke Desa				
2.4.1	Bagi Hasil Retribusi				
2.4.2	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
	Jumlah ransfer/Bagi Hasil ke Desa				
	SURPLUS/ (DEFISIT)				
3	Pembiayaan				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)				
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				

3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah				
	Jumlah Penerimaan				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang				
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				
	Jumlah Pengeluaran				
	PEMBIAYAAN NETO				
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)				

20. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Gabungan Pemda

Laporan realisasi anggaran gabungan Pemerintah Daerah disusun di semester I dan akhir tahun anggaran, dan nilainya merupakan gabungan dari seluruh SATKER dan PPKD sebagai PPKD/BUD. Laporan ini dibuat oleh PPKD sebagai Pemerintah Daerah.

Untuk laporan realisasi anggaran (LRA) gabungan tidak memerlukan proses eliminasi, tetapi penggabungan langsung seluruh pendapatan dan belanja dari PPKD dan semua SATKER. Berikut adalah contoh *worksheet* untuk Laporan realisasi Anggaran Gabungan:

WORKSHEET PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN					
No	Uraian	Satker 1	Satker 2	PPKD	Gabungan
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah			XXX	XXX
4	Pendapatan retribusi daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			XXX	XXX
6	Lain-lain PAD yang sah			XXX	XXX
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
8	Dana Perimbangan/ Transfer			XXX	XXX
9	Lain-lain pendapatan yang sah			XXX	XXX
10	Jumlah pendapatan	XXX	XXX	XXX	XXX
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung/ Operasi	XXX	XXX	XXX	XXX
13	Belanja Langsung/ Modal	XXX	XXX	XXX	XXX
14	Jumlah Belanja	XXX	XXX	XXX	XXX
15	Surplus/ (Defisit)	XXX	XXX	XXX	XXX
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			XXX	XXX
18	Pengeluaran pembiayaan			XXX	XXX
19	Pembiayaan neto			XXX	XXX
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)			XXX	XXX

BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAPORAN NERACA

1. Tujuan

Tujuan pelaporan Neraca adalah menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

2. Klasifikasi

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a. kas dan setara kas;
- b. investasi jangka pendek;
- c. piutang pajak dan bukan pajak;
- d. persediaan;
- e. investasi jangka panjang;
- f. aset tetap;
- g. kewajiban jangka pendek;
- h. kewajiban jangka panjang; dan
- i. ekuitas dana.

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca apabila ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

Contoh format Neraca disajikan dalam Lampiran 04-A dari Kebijakan Akuntansi ini. Lampiran merupakan ilustrasi dan ditujukan untuk memaparkan penerapan kebijakan akuntansi ini dalam mengklarifikasi artinya.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- a. sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
- b. fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan; dan
- c. jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

LAMPIRAN 04-A: Contoh Format Laporan Neraca Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas Daerah	xxxx	xxxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx	xxxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxxx	xxxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxxx	xxxx
8	Piutang Pajak	xxxx	xxxx
9	Piutang Retribusi	xxxx	xxxx
10	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxxx	xxxx
	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxxx	xxxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxxx	xxxx

13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXXX	XXXX
14	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	XXXX	XXXX
15	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	XXXX	XXXX
16	Piutang Lainnya	XXXX	XXXX
17	Persediaan	XXXX	XXXX
18	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 17)	XXXX	XXXX
19			
20	INVESTASI JANGKA PANJANG		
21	Investasi Nonpermanen		
22	Pinjaman Jangka Panjang	XXXX	XXXX
23	Investasi dalam Surat Utang Negara	XXXX	XXXX
24	Investasi dalam Proyek Pembangunan	XXXX	XXXX
25	Investasi Nonpermanen Lainnya	XXXX	XXXX
26	Jumlah Investasi Nonpermanen (22 s/d 25)	XXXX	XXXX
27	Investasi Permanen	XXXX	XXXX
28	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXXX	XXXX
29	Investasi Permanen Lainnya	XXXX	XXXX
30	Jumlah Investasi Permanen (28 s/d 29)	XXXX	XXXX
31	Jumlah Investasi Jangka Panjang (26 + 30)	XXXX	XXXX
32			
33	ASET TETAP		
34	Tanah	XXXX	XXXX
35	Peralatan dan Mesin	XXXX	XXXX
36	Gedung dan Bangunan	XXXX	XXXX
37	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXXX	XXXX
38	Aset Tetap Lainnya	XXXX	XXXX
39	Konstruksi dalam Pengerjaan	XXXX	XXXX
40	Akumulasi Penyusutan	XXXX	XXXX
41	Jumlah Aset Tetap (34 s/d 40)	XXXX	XXXX
42			
43	DANA CADANGAN		
44	Dana Cadangan	XXXX	XXXX
45	Jumlah Dana Cadangan (44)	XXXX	XXXX
46			
47	ASET LAINNYA		
48	Tagihan Penjualan Angsuran	XXXX	XXXX
49	Tuntutan Ganti Rugi	XXXX	XXXX

50	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxxx	xxxx
51	Aset Tak Berwujud	xxxx	xxxx
52	Aset Lain-lain	xxxx	xxxx
53	Jumlah Aset Lainnya (48 s/d 52)	xxxx	xxxx
54			
55	JUMLAH ASET (18+31+41+45+53)	xxxx	xxxx
56			
57	KEWAJIBAN		
58			
59	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
60	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxxx	xxxx
61	Utang Bunga	xxxx	xxxx
62	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxxx	xxxx
63	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxxx	xxxx
64	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (60 s/d 63)	xxxx	xxxx
65			
66	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
67	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxxx	xxxx
68	Utang Dalam Negeri – Obligasi	xxxx	xxxx
69	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxxx	xxxx
70	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (67 s/d 69)	xxxx	xxxx
71	JUMLAH KEWAJIBAN (64+70)	xxxx	xxxx
72			
73	EKUITAS DANA		
74	EKUITAS DANA LANCAR		
75	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	xxxx	xxxx
76	Pendapatan yang Ditangguhkan	xxxx	xxxx
77	Cadangan Piutang	xxxx	xxxx
78	Cadangan Persediaan	xxxx	xxxx
79	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(xxxx)	(xxxx)
80	Jumlah Ekuitas Dana Lancar (75 s/d 79)	xxxx	xxxx
81			
82	EKUITAS DANA INVESTASI		
83	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	xxxx	xxxx
84	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	xxxx	xxxx

85	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	xxxx	xxxx
86	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(xxxx)	(xxxx)
87	Jumlah Ekuitas Dana Investasi (83 s/d 85)	xxxx	xxxx
88			
89	EKUITAS DANA CADANGAN		
90	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	xxxx	xxxx
91	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (90)	xxxx	xxxx
92	JUMLAH EKUITAS DANA (80+87+91)	xxxx	xxxx
93	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	xxxx	xxxx

LAMPIRAN 04-A: Contoh Format Laporan Neraca Neraca
Satuan Kerja Perangkat Daerah

NERACA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx	xxxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxxx	xxxx
6	Piutang Pajak	xxxx	xxxx
7	Piutang Retribusi	xxxx	xxxx
8	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxxx	xxxx
9	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxxx	xxxx
10	Piutang Lainnya	xxxx	xxxx
11	Persediaan	xxxx	xxxx
11	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 11)	xxxx	xxxx

12			
13	ASET TETAP		
14	Tanah	XXXX	XXXX
15	Peralatan dan Mesin	XXXX	XXXX
16	Gedung dan Bangunan	XXXX	XXXX
17	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXXX	XXXX
18	Aset Tetap Lainnya	XXXX	XXXX
19	Konstruksi dalam Pengerjaan	XXXX	XXXX
20	Akumulasi Penyusutan	XXXX	XXXX
21	Jumlah Aset Tetap (14 s/d 20)	XXXX	XXXX
22			
23	ASET LAINNYA		
24	Tagihan Penjualan Angsuran	XXXX	XXXX
25	Tuntutan Ganti Rugi	XXXX	XXXX
26	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XXXX	XXXX
27	Aset Tak Berwujud	XXXX	XXXX
28	Aset Lain-lain	XXXX	XXXX
29	Jumlah Aset Lainnya (24 s/d 28)	XXXX	XXXX
30			
31	JUMLAH ASET (11+21+29)	XXXX	XXXX
32			
33	KEWAJIBAN		
34			
35	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
36	Uang Muka dari Kas Daerah	XXXX	XXXX
37	Pendapatan yang masih Harus disetor	XXXX	XXXX
38	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (36 s/d 37)	XXXX	XXXX
39			
40	JUMLAH KEWAJIBAN (38)	XXXX	XXXX
41	EKUITAS DANA		
42	EKUITAS DANA LANCAR		
43	Cadangan Piutang	XXXX	XXXX
44	Cadangan Persediaan	XXXX	XXXX
45	Jumlah Ekuitas Dana Lancar (43 s/d 44)	XXXX	XXXX
46			
47	EKUITAS DANA INVESTASI		
48	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	XXXX	XXXX
49	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	XXXX	XXXX

50	Jumlah Ekuitas Dana Investasi (48 s/d 49)	xxxx	xxxx
51	JUMLAH EKUITAS DANA (45+50)	xxxx	xxxx
52	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	xxxx	xxxx

BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAPORAN ARUS KAS

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

2. Ruang Lingkup

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyusun laporan arus kas sesuai dengan kebijakan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.

3. Manfaat Informasi Arus Kas

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban aruskas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

4. Kas dan Setara Kas

Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

5. Entitas Pelaporan Arus Kas

Entitas yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum daerah dan/atau kuasa bendahara umum daerah.

6. Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan non anggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

7. Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- a. penerimaan Pajak Daerah;
- b. penerimaan Retribusi;
- c. penerimaan Bagian Laba perusahaan daerah dan Investasi Lainnya;
- d. transfer masuk (Dana Perimbangan);
- e. penerimaan Hibah; dan
- f. lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran:

- a. belanja Pegawai;
- b. belanja Barang;
- c. bunga;
- d. subsidi;
- e. hibah;

- f. bantuan Sosial;
- g. belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan
- h. transfer keluar.

Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

8. Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:

- a. penjualan Aset Tetap; dan
- b. penjualan Aset Lainnya.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:

- a. Perolehan Aset Tetap; dan
- b. Perolehan Aset Lainnya.

9. Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- a. Penerimaan Pinjaman;
- b. Penerimaan Hasil Penjualan Surat Utang Negara;
- c. Penerimaan dari Divestasi;
- d. Penerimaan Kembali Pinjaman; dan
- e. Pencairan Dana Cadangan.

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah;
- b. Pembayaran Pokok Pinjaman;
- c. Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan
- d. Pembentukan Dana Cadangan.

10. Aktivitas Nonanggaran

Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes selain itu bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang termasuk dalam PFK adalah potongan-potongan pajak yang dilakukan seperti PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, dan PPh 26. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk.

Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.

11. Aktivitas Operasi, Investasi Aset Nonkeuangan, Pembiayaan dan Nonanggaran

Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran kecuali pelaporan kas atas dasar arus kas bersih.

Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara:

a. Metode Langsung

Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

b. Metode Tidak Langsung

Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral) atau pengakuan (accrual) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/ yang akan datang, serta unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi aset nonkeuangan dan pembiayaan.

Entitas pelaporan pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menyajikan Laporan Arus Kas menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung ini adalah sebagai berikut:

- a. menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
- b. lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
- c. data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

12. Pelaporan Arus Kas Atas Dasar Arus Kas Bersih

Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:

- a. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
- b. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

13. Arus Kas Mata Uang Asing

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

14. Bunga dan Bagian Laba

Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.

Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

15. Perolehan dan Pelepasan Perusahaan Daerah dan Unit Operasi Lainnya

Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasional lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pembiayaan.

Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:

- a. jumlah harga pembelian atau pelepasan;
- b. bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
- c. jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
- d. jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.

Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.

LAMPIRAN 05-A: Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1
DAN 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan Pajak Daerah		
4	Pendapatan Retribusi Daerah		
5	Pendapatan Investasi		
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
7	Dana Bagi Hasil Pajak		
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak		
9	Dana Alokasi Umum		
10	Dana Alokasi Khusus		
11	Dana Otonomi Khusus		
12	Dana Penyesuaian		
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		
15	Pendapatan Hibah		
16	Pendapatan Dana Darurat		

17	Pendapatan Lainnya		
18	Jumlah Arus Kas Masuk		
19	Arus Keluar Kas		
20	Belanja Pegawai		
21	Belanja Barang dan Jasa		
22	Bunga		
23	Subsidi		
24	Bantuan Sosial		
25	Hibah		
26	Belanja Tak Terduga		
27	Bagi Hasil Pajak		
28	Bagi Hasil Retribusi		
29	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
30	Jumlah Arus Kas Keluar		
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		
	Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi Aset		
32	Nonkeuangan		
33	Arus Masuk Kas		
34	Pendapatan Penjualan atas Tanah		
	Pendapatan Penjualan atas		
35	Peralatan dan Mesin		
	Pendapatan Penjualan atas Gedung		
36	dan Bangunan		
	Pendapatan Penjualan atas Jalan,		
37	Irigasi dan Jaringan		
	Pendapatan Penjualan atas Aset		
38	Tetap Lainnya		
	Pendapatan Penjualan atas Aset		
39	Lainnya		
40	Jumlah Arus Kas Masuk		
41	Arus Keluar Kas		
42	Belanja Tanah		
43	Belanja Peralatan dan Mesin		
44	Belanja Gedung dan Bangunan		
45	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		
46	Belanja Aset Tetap Lainnya		
47	Belanja Aset Lainnya		
48	Jumlah Arus Kas Keluar		

49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan		
50	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
51	Arus Masuk Kas		
52	Pencairan Dana Cadangan		
53	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
54	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		
55	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		
56	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		
57	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		
58	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		
59	Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		
60	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
61	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
62	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
63	Jumlah Arus Masuk Kas		
64	Arus Keluar Kas		
65	Pembentukan Dana Cadangan		
66	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		
73	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		

74	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
75	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
76	Jumlah Arus Keluar Kas		
77	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		
78	Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran		
79	Arus Masuk Kas		
80	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		
81	Penerimaan Transito		
82	Jumlah Arus Masuk Kas		
83	Arus Keluar Kas		
84	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		
85	Pengeluaran Transito		
86	Jumlah Arus Keluar Kas		
87	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran		
88	Saldo Awal Kas di BUD		
89	Saldo Awal Kas di BLUD		
90	Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD (89 + 90)		
91	Kenaikan/Penurunan Kas		
92	Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD (90 + 91)		
93	Saldo Akhir Kas di BUD		
94	Saldo Akhir Kas di BLUD		
95	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		
96	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		
97	Saldo Akhir Kas Daerah (93 + 94 + 95 + 96)		

Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya.

16.Transaksi Bukan Kas

Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

17.Komponen Kas dan Setara Kas

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

18.Pengungkapan Lainnya

Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

Jika apropriasi atau otorisasi kredit anggaran disusun dengan basis kas, laporan arus kas dapat membantu pengguna dalam memahami hubungan antar aktivitas pelaporan atau program dan informasi penganggaran pemerintah.

LAMPIRAN 05-A: Contoh Format Laporan Arus Kas Bendahara Umum Daerah

LAPORAN ARUS KAS
BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1
DAN 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan Pajak Daerah		
4	Pendapatan Retribusi Daerah		
5	Pendapatan Investasi		
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		

7	Dana Bagi Hasil Pajak		
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak		
9	Dana Alokasi Umum		
10	Dana Alokasi Khusus		
11	Dana Otonomi Khusus		
12	Dana Penyesuaian		
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		
15	Pendapatan Hibah		
16	Pendapatan Dana Darurat		
17	Pendapatan Lainnya		
18	Jumlah Arus Kas Masuk		
19	Arus Keluar Kas		
20	Belanja Pegawai		
21	Belanja Barang dan Jasa		
22	Bunga		
23	Subsidi		
24	Bantuan Sosial		
25	Hibah		
26	Belanja Tak Terduga		
27	Bagi Hasil Pajak		
28	Bagi Hasil Retribusi		
29	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
30	Jumlah Arus Kas Keluar		
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		
	Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi Aset		
32	Nonkeuangan		
33	Arus Masuk Kas		
34	Pendapatan Penjualan atas Tanah		
	Pendapatan Penjualan atas		
35	Peralatan dan Mesin		
	Pendapatan Penjualan atas Gedung		
36	dan Bangunan		
	Pendapatan Penjualan atas Jalan,		
37	Irigasi dan Jaringan		
	Pendapatan Penjualan atas Aset		
38	Tetap Lainnya		
	Pendapatan Penjualan atas Aset		
39	Lainnya		

40	Jumlah Arus Kas Masuk		
41	Arus Keluar Kas		
42	Belanja Tanah		
43	Belanja Peralatan dan Mesin		
44	Belanja Gedung dan Bangunan		
45	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		
46	Belanja Aset Tetap Lainnya		
47	Belanja Aset Lainnya		
48	Jumlah Arus Kas Keluar		
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan		
50	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
51	Arus Masuk Kas		
52	Pencairan Dana Cadangan		
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang		
53	Dipisahkan		
54	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		
	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah		
55	Daerah Lainnya		
	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga		
56	Keuangan Bank		
	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga		
57	Keuangan Bukan Bank		
58	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		
59	Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada		
60	Perusahaan Negara		
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada		
61	Perusahaan Daerah		
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada		
62	Pemerintah Daerah Lainnya		
63	Jumlah Arus Masuk Kas		
64	Arus Keluar Kas		
65	Pembentukan Dana Cadangan		
66	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam		
67	Negeri-Pemerintah Pusat		
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam		
68	Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		

69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		
73	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
74	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
75	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
76	Jumlah Arus Keluar Kas		
77	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		
78	Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran		
79	Arus Masuk Kas		
80	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		
81	Jumlah Arus Masuk Kas		
82	Arus Keluar Kas		
83	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		
84	Jumlah Arus Keluar Kas		
85	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran		
88	Saldo Awal Kas di BUD		
89	Saldo Awal Kas di BLUD		
90	Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD (89 + 90)		
91	Kenaikan/Penurunan Kas		
92	Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD (90 + 91)		
93	Saldo Akhir Kas di BUD		
94	Saldo Akhir Kas di BLUD		

BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan

Tujuan Kebijakan akuntansi ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini harus diterapkan pada:

- a. laporan Keuangan untuk tujuan umum oleh entitas pelaporan; dan
- b. laporan Keuangan yang diharapkan menjadi Laporan Keuangan untuk tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan daerah.

Suatu entitas akuntansi dapat menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum. Bila hal ini diinginkan, maka kebijakan akuntansi ini harus diterapkan oleh entitas tersebut walaupun tidak memenuhi kriteria suatu entitas pelaporan sesuai dengan peraturan dan/atau standar akuntansi yang mengatur mengenai entitas pelaporan pemerintah.

3. Ketentuan Umum

Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.

Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

4. Struktur dan Isi

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

- a. menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- e. mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan
- f. menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti kebijakan akuntansi berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.

5. Penyajian Informasi Tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target APBD, Berikut Kendala dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pencapaian Target

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan.

Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi keuangan/fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai.

Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengembangan pasar surat utang negara.

Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga dan neraca pembayaran.

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas pelaporan.

Dalam kondisi tertentu, entitas pelaporan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit pembangunan bangunan sekolah dasar. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang ada, misalnya kurangnya ketersediaan lahan, perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

6. Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Selama Tahun Pelaporan

Kinerja keuangan entitas pelaporan dalam Laporan Realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan.

Kebutuhan pengguna laporan keuangan pemerintah berbeda dengan pengguna laporan keuangan nonpemerintah. Kebutuhan pengguna laporan keuangan pemerintah tidak hanya melihat entitas pelaporan dari sisi perubahan aset bersih saja, namun lebih dari itu, pengguna laporan keuangan pemerintah sangat tertarik dengan kinerja pemerintah bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan dijelaskan secara obyektif dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan.

Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah dan indikator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus:

- a. menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan;
- b. memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja keuangan dalam satu entitas pelaporan; dan
- c. menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh manajemen untuk dapat memberikan keyakinan yang beralasan bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan adalah relevan dan andal.

Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus:

- a. meliputi baik hasil yang positif maupun negatif;
- b. menyajikan data historis yang relevan;
- c. membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan; dan
- d. menyajikan informasi penjelasan lainnya yang diyakini oleh manajemen akan dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan untuk dapat memahami indikator, hasil, dan perbedaan yang ada dengan tujuan atau rencana.

Untuk lebih meningkatkan kegunaan informasi, penjelasan entitas pelaporan harus juga meliputi penjelasan mengenai apa yang semestinya dilakukan dan rencana untuk meningkatkan kinerja program.

Keterbatasan dan kesulitan yang penting sehubungan dengan pengukuran dan pelaporan kinerja keuangan harus diungkapkan sesuai dengan relevansinya atas indikator kinerja yang diuraikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Keterbatasan yang relevan akan beragam dari satu program ke program lainnya, namun biasanya faktor yang dibahas termasuk, antara lain:

- a. kinerja biasanya tidak dapat diungkapkan secara utuh dengan hanya menggunakan satu indikator saja;
- b. indikator kinerja tidak dapat memperlihatkan alasan mengapa kinerja berada pada tingkat yang dilaporkan; dan
- c. melihat indikator kuantitatif secara eksklusif sering kali menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus dilengkapi dengan informasi penjelasan yang sesuai. Informasi penjelasan ini akan membantu pengguna memahami indikator yang dilaporkan, mendapat gambaran mengenai kinerja keuangan entitas pelaporan, dan mengevaluasi pentingnya faktor yang mendasari yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan yang dilaporkan.

Informasi penjelasan mungkin termasuk, sebagai contoh, informasi mengenai faktor yang substansial yang berada di luar kendali entitas, dan informasi mengenai faktor-faktor yang membuat entitas mempunyai pengaruh penting.

7. Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan

Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi.

8. Asumsi Dasar Akuntansi

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.

Sesuai dengan kerangka konseptual pada kebijakan akuntansi, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a. asumsi kemandirian entitas;
- b. asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

9. Pengguna Laporan Keuangan

Laporan keuangan mengandung informasi bagi pemakai yang berbeda-beda, seperti anggota legislatif, kreditor dan karyawan. Pemakai penting lain meliputi pemasok, pelanggan, organisasi perdagangan, analis keuangan, calon investor, penjamin, ahli statistik, ahli ekonomi, dan pihak yang berwenang membuat peraturan. Para pemakai laporan keuangan membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan, untuk membuat penilaian, dan keputusan keuangan dan keperluan lain. Mereka tidak dapat membuat penilaian secara andal jika laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi terpilih yang penting dalam penyusunan laporan keuangan.

Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu pemakai laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, atau laporan lainnya terbias dari pengungkapan kebijakan terpilih.

10. Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.

Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:

- a. pertimbangan Sehat Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan;
- b. substansi Mengungguli Bentuk Formal Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian; dan
- c. materialitas Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

11. Isi Kebijakan Akuntansi

Pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:

- a. entitas pelaporan;
- b. basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- c. basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan; dan
- d. setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Pengungkapan entitas pelaporan yang membentuk suatu laporan keuangan untuk tujuan umum akan sangat membantu pembaca laporan untuk dapat memahami informasi keuangan yang disajikan pada laporan keuangan. Pembaca laporan akan mempunyai kerangka dalam menganalisis informasi yang ada. Ketiadaan informasi mengenai entitas pelaporan dan komponennya mempunyai potensi kesalahpahaman pembaca dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada.

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

- a. pengakuan pendapatan;
- b. pengakuan belanja;
- c. prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- d. investasi;
- e. pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- f. kontrak-kontrak konstruksi;
- g. kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- h. kemitraan dengan pihak ketiga;
- i. biaya penelitian dan pengembangan;
- j. persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- k. pembentukan dana cadangan;
- l. pembentukan dana kesejahteraan pegawai; dan
- m. penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan.

Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

12. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- a. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada;
- b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
- c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

- a. penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
- b. kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
- c. komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
- d. penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
- e. kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan akuntansi berlaku sebagai pelengkap kebijakan akuntansi ini.

13. Susunan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD;
- b. ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
- c. kebijakan akuntansi yang penting:
 - 1) entitas pelaporan;
 - 2) basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 3) basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - 4) kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan; dan
 - 5) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- d. penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
 - 1) rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan; dan
 - 2) pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi ini yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
- e. pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual; dan
- f. informasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.

BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAPORAN KINERJA DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

1. Laporan Kinerja

Suatu entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis akrual maka laporan keuangan pokok dilengkapi dengan Laporan Kinerja Keuangan. Laporan Kinerja Keuangan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. pendapatan dari kegiatan operasional;
- b. beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi; dan
- c. surplus atau defisit.

Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam Laporan Kinerja Keuangan jika kebijakan akuntansi ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar kinerja keuangan suatu entitas pelaporan.

Dalam hubungannya dengan Laporan Kinerja Keuangan, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penambahan pos-pos pada Laporan Kinerja Keuangan dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan kinerja. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan dan beban.

Dalam Laporan Kinerja Keuangan yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.

Dalam Laporan Kinerja Keuangan yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke fungsi-fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.

Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, a.l. meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin, baik langsung maupun tidak langsung, berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka kebijakan akuntansi ini memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur kinerja secara layak.

2. Laporan Perubahan Ekuitas

Suatu entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimaka menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran;
- b. setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam kebijakan akuntansi lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas; dan
- c. efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu kebijakan akuntansi terpisah.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan dalam lembar muka laporan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- a. saldo ekuitas pada awal periode dan pada tanggal pelaporan, serta perubahannya selama periode berjalan; dan
- b. apabila komponen ekuitas diungkapkan secara terpisah, rekonsiliasi antara nilai tiap komponen ekuitas dana pada awal dan akhir periode mengungkapkan masing-masing perubahannya secara terpisah.

BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA

KEBIJAKAN AKUNTANSI ANGGARAN

1. Tujuan

Akuntansi anggaran disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah.

2. Definisi

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

3. Klasifikasi

Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari appropriasi yang dijabarkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

4. Pengakuan dan Penilaian

Pengakuan anggaran dilakukan pada saat anggaran tersebut disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah APBD dan dialokasikan untuk masing-masing satuan kerja yang ada.

Penilaian atas anggaran daerah dilakukan sesuai dengan nilai yang dianggarkan, untuk anggaran perubahan maka pencatatannya yang dilakukan adalah senilai selisih antara anggaran sebelum perubahan dengan anggaran setelah perubahan.

BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

1. Tujuan

Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah.

2. Definisi

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

3. Klasifikasi

Rekening pendapatan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Sumber pendapatan dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan kelompok utama pendapatan yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

4. Pengakuan

Suatu pendapatan diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo baik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada saat penerimaan tersebut telah disetorkan/diterima oleh kas umum daerah, dalam hal ini dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pengakuan adalah STS/Nota Kredit Bank/Bukti Transfer.

Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada akhir tahun buku (per 31 Desember) diakui sebagai "Pendapatan yang Ditangguhkan".

Pendapatan dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam BA serah terima. Apabila dalam BA serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran oleh tim penilai internal atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan. Biaya-biaya yang berhubungan dengan transaksi pendapatan dalam bentuk barang dikapitalisasi ke dalam nilai perolehan barang yang diperoleh.

Pendapatan BLUD yang dapat digunakan langsung (belanja) oleh SKPD (misalnya RSUD), maka pendapatan diakui pada saat SKPD tersebut melaporkan

pendapatan dan penggunaannya kepada SKPKD setiap 6 (enam) bulan. Pada saat yang sama SKPKD membebani anggaran belanja SKPD tersebut sebesar penggunaan pendapatannya (belanja). Apabila pada akhir tahun akumulasi pendapatan lebih besar dari akumulasi belanja dibukukan sebagai SILPA, kalau terjadi kondisi sebaliknya dibukukan sebagai SIKPA.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya, serta jika ada koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan, dibukukan sebagai pengurang saldo kas dan pengurang rekening pendapatan sesuai dengan pengembalian/koreksi yang terjadi.

Koreksi kesalahan dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai penambah saldo Kas dan Ekuitas Dana Lancar pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

5. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima dari hasil penggalan potensi ekonomi dalam wilayah daerah sendiri dan pemungutannya telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Sumber utama pendapatan asli daerah adalah dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Pendapatan Asli Daerah akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran menurut jenis pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah akan diukur/dicatat sebesar nilai perolehan yang pertama kali diterima berkaitan dengan transaksi pendapatan tersebut atau sebesar nilai sekarang kas yang diterima.

b. Klasifikasi

Kelompok Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- 1) Pendapatan Pajak Daerah, yaitu pendapatan yang diterima dari pemungutan objek pajak tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah kepada wajib pajak daerah yang telah terdaftar. Pendapatan pajak daerah akan dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah;
- 2) Pendapatan Retribusi Daerah, yaitu pendapatan yang diterima dari pemungutan objek retribusi tertentu yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah sebagai akibat penyerahan jasa/manfaat tertentu kepada masyarakat;

- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, yaitu pendapatan yang diterima dari penyertaan pemerintah modal Pemerintah Daerah kepada BUMD/Perusahaan Daerah/BUMN atau perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat; dan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yaitu pendapatan sah lainnya yang diterima selain dari pajak daerah dan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti (1) hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, (2) pendapatan ganti rugi, (3) pendapatan jasa giro, (4) pendapatan bunga, (5) penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa, (6) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, (7) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pajak, (8) pendapatan retribusi, (9) pendapatan eksekusi atas jaminan, (10) pendapatan dari pengembalian, dan lain-lain.

c. Pengakuan

- 1) Pendapatan Asli Daerah akan diakui/dicatat selama periode akuntansi berjalan. Seluruh jenis Pendapatan Asli Daerah akan diakui/dicatat pada saat pendapatan tersebut telah disetor oleh wajib pajak/wajib retribusi/ BUMD/pihak ketiga/masyarakat lainnya ke Kas Daerah, dalam hal ini dibuktikan dengan adanya STS/Bukti Transfer/Nota Kredit dari Bank.
- 2) Pada saat belum ada penerimaan kas, namun sudah terdapat surat ketetapan pemungutan pajak/retribusi/lain-lain pendapatan, transaksi ini belum dicatat sebagai pendapatan tetapi akan dicatat sebagai piutang dalam neraca.
- 3) Pengakuan pendapatan harus dilakukan dengan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 4) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan (periode berjalan) maupun pada periode sebelumnya diakui/dicatat/dibukukan sebagai pengurang pendapatan tahun berjalan.
- 5) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan (periode berjalan) dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama (periode berjalan).
- 6) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Ekuitas Dana Lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

d. Pengukuran dan Penyajian

- 1) Pendapatan Asli Daerah akan diukur/dicatat sebesar nilai perolehan yang pertama kali diterima berkaitan dengan transaksi pendapatan tersebut atau sebesar nilai sekarang kas yang diterima dan/atau akan diterima.
- 2) Pengukuran Pendapatan Asli Daerah menggunakan mata uang rupiah.
- 3) Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
- 4) Pendapatan dalam mata uang asing akan dikonversi menjadi mata uang rupiah dengan nilai tukar pada saat terjadinya transaksi pendapatan.
- 5) Pendapatan Asli Daerah akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran menurut jenis pendapatan setelah dikurangi pengembalian yang sifatnya normal dan berulang.
- 6) Pendapatan Asli Daerah juga disajikan setelah dikurangi dengan koreksi dan pengembalian yang tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan (periode berjalan).

6. Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan

a. Pengertian

Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang berasal dari transfer oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Pendapatan Transfer akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran menurut jenis pendapatan.

b. Klasifikasi

Kelompok pendapatan ini diklasifikasikan berdasarkan jenis pendapatan yang terdiri dari :

- 1) Transfer dari Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, meliputi:
 - a) Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak;
 - b) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
 - c) Pendapatan Dana Alokasi Umum; dan
 - d) Pendapatan Dana Alokasi Khusus.
- 2) Transfer dari Pemerintah Pusat-lainnya, meliputi:
 - a) Pendapatan Dana Otonomi Khusus; dan
 - b) Pendapatan Dana Penyesuaian.

- 3) Transfer dari Pemerintah Provinsi, meliputi:
 - a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi; dan
 - b) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya.

c. Pengakuan

Pendapatan Transfer akan diakui/dicatat pada saat dana alokasi/dana bagi hasil direalisasikan/dicairkan dengan disetorkan ke Kas Daerah.

d. Pengukuran dan Penyajian

- 1) Pendapatan Transfer akan diukur/dicatat sebesar nilai perolehan atau sebesar nilai sekarang kas yang diterima dan/atau akan diterima.
- 2) Pengukuran Pendapatan Transfer menggunakan mata uang rupiah.
- 3) Pendapatan Transfer akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran menurut jenis pendapatan.

7. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

a. Pengertian

Yaitu pendapatan yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tidak tercakup dalam Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer.

Lain-lain Pendapatan yang Sah diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Lain-lain Pendapatan yang Sah akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran menurut jenis pendapatan, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Klasifikasi

Lain-lain Pendapatan Yang Sah diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pendapatan, yaitu:

- 1) Pendapatan Hibah;
- 2) Pendapatan Dana Darurat; dan
- 3) Pendapatan Lainnya.

c. Pengakuan

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah akan diakui/dicatat pada saat alokasi dana tersebut direalisasikan/dicairkan dengan disetorkan ke Kas Daerah.

d. Pengukuran dan Penyajian

- 1) Pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah akan diukur/dicatat sebesar nilai perolehan atau sebesar nilai sekarang kas yang diterima dan/atau akan diterima.
- 2) Pengukuran Pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah menggunakan mata uang rupiah.
- 3) Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
- 4) Pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada akhir periode akan tetap dinilai berdasarkan nilai perolehan historisnya.
- 5) Pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran menurut jenis pendapatan.

BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

1. Tujuan

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengertian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

2. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

3. Klasifikasi

Rekening belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktifitas. klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Klasifikasi belanja terdiri dari:

a. belanja operasi yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga subsidi, hibah dan bantuan sosial.

Belanja barang merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran barang/jasa habis pakai dan tidak termasuk kriteria aset tetap serta nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

1) Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan dalam belanja pegawai.

2) Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- 3) **Subsidi** merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
 - 4) **Hibah** merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk pembayaran hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
 - 5) **Bantuan sosial** merupakan pengeluaran anggaran untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. **Belanja modal** yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan asset tak berwujud.
 - c. **Belanja lain-lain/tak terduga** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
 - d. **Transfer**, pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
 - 1) **Belanja bagi hasil** merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2) **bantuan keuangan** merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada Kabupaten/Kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah antara lain Belanja Sekretariat DPRD/Sekretariat Daerah/ Dinas/Badan/Kantor/Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:

- a. pelayanan umum;
- b. pertahanan;
- c. keterbitan dan keamanan;

- d. ekonomi;
- e. perlindungan lingkungan hidup;
- f. perumahan dan permukiman;
- g. kesehatan;
- h. pariwisata dan budaya;
- i. agama;
- j. pendidikan; dan
- k. perlindungan sosial ;

4. Pengakuan

Pengakuan belanja daerah dilakukan baik oleh SKPD maupun oleh SKPKD pada saat pengeluaran tersebut telah dibayarkan oleh kas daerah. Dalam hal ini dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan adalah SP2D GU/SP2D LS/SP2D TU/SP2D GU Nihil dan nota debet bank.

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

a. Belanja Operasi

1) Pengertian

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga subsidi, hibah dan bantuan sosial.

2) Pengakuan

- a) Belanja operasi diakui/dicatat selama periode akuntansi berjalan. Seluruh jenis belanja operasi akan diakui/dicatat pada saat terjadinya pengeluaran yang berasal dari kas daerah dan sudah dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini telah diterbitkan SPM/SP2D atas belanja tersebut.
- b) Setiap objek pengeluaran harus diakui/dicatat dan diklasifikasikan ke dalam jenis belanja yang sesuai.
- c) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali Belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

3) Kriteria

Belanja barang harus memenuhi kriteria:

- a) Belanja tersebut untuk pembelian barang/jasa yang habis pakai dan/atau manfaat ekonomi barang kurang dari 12 bulan.

- b) Belanja tersebut tidak memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap yaitu tidak mengakibatkan bertambahnya umur, manfaat atau kapasitas.
- c) Pengeluaran untuk pembelian barang yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset tetap, namun tujuannya untuk diserahkan/dihibahkan kepada pihak lain/masyarakat maka pengeluaran tersebut dicatat dalam Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial. Apabila sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan barang/aset tersebut belum dihibahkan/diserahkan kepada pihak lain/masyarakat maka barang/aset tersebut dicatat dalam Neraca sebagai Persediaan.
- d) Belanja Operasi BLUD yang pendanaannya langsung dari pendapatan SKPD (misalnya RSUD) diakui pada saat SKPD tersebut melaporkan penggunaan belanja dan pendapatan kepada SKPKD setiap 6 (enam) bulan. Pada saat yang sama SKPKD membebani anggaran pendapatan SKPD tersebut sebesar penggunaan belanjanya (pendapatan). Apabila pada akhir tahun akumulasi pendapatan lebih besar dari akumulasi belanja dibukukan sebagai SILPA, kalau terjadi kondisi sebaliknya dibukukan sebagai SIKPA.
- e) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas belanja operasi, yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama.
- f) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas belanja operasi, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang menambah saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai penambah saldo kas dan pendapatan lain-lain pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.
- g) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas belanja operasi, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mengurangi saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pengurang saldo kas dan ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.
- h) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas belanja operasi (mengakibatkan penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mempengaruhi saldo kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

Pengeluaran belanja dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam BA serah terima. Apabila dalam BA serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran oleh tim penilai internal atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.

4) Pengukuran dan Penyajian

- a) Setiap jenis belanja operasi diukur/dicatat nilai sekarang kas yang dikeluarkan.
- b) Pengukuran setiap jenis belanja operasi menggunakan mata uang rupiah.
- c) Belanja operasi yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.
- d) Setiap jenis belanja pada kelompok operasi pada akhir periode akan tetap dinilai berdasarkan nilai perolehan historisnya. Belanja dalam mata uang asing akan dikonversi menjadi mata uang rupiah dengan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya transaksi belanja.
- e) Belanja operasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang dirinci menurut jenis belanja setelah dikurangi pengembalian yang terjadi pada periode berjalan.

b. Belanja Modal

1) Pengertian

Belanja Modal (BM) adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah; gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; dan aset lainnya.

2) Klasifikasi

Belanja Modal dibagi menjadi beberapa jenis belanja, yaitu:

- a) Belanja Tanah yaitu belanja modal dimana pengeluarannya digunakan untuk membayar:
 - (1) Tanah Perkampungan;
 - (2) Tanah Pertanian;
 - (3) Tanah Perkebunan;
 - (4) Tanah Untuk Bangunan; dan lain-lain.

- b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan yaitu belanja modal dimana pengeluarannya digunakan untuk membayar:
 - (1) Belanja Bangunan Gedung Tempat Kerja;
 - (2) Belanja Bangunan Gedung Rumah Dinas;
 - (3) Belanja Modal Monumen bersejarah; dan lain-lain.
- c) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, yaitu belanja modal dimana pengeluarannya digunakan untuk membayar:
 - (1) Belanja Modal Jalan;
 - (2) Belanja Modal Jembatan;
 - (3) Belanja Modal DAM/Bendungan;
 - (4) Belanja Instalasi Air Bersih;
 - (5) Belanja Instalasi Air Limbah;
 - (6) Belanja Jaringan Listrik;
 - (7) Belanja Jaringan Telpon; dan lain-lain.
- d) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, yaitu belanja modal dimana pengeluarannya digunakan untuk membayar:
 - (1) Belanja Modal Alat-alat Besar;
 - (2) Belanja Modal Alat-alat Angkutan; dan lain-lain.
- e) Belanja Modal Aset Tetap lainnya, yaitu belanja modal dimana pengeluarannya digunakan untuk membayar:
 - (1) Belanja Modal Buku;
 - (2) Belanja Modal Terbitan Berkala;
 - (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kebudayaan;
 - (4) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian;
 - (5) Belanja Modal Hewan;
 - (6) Belanja Modal Tanaman; dan lain-lain.
- f) Belanja Aset Lainnya, yaitu belanja modal dimana pengeluarannya digunakan untuk membayar:
 - (1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - (2) Aset Tak Berwujud; dan lain-lain.

3) Pengakuan

- a) Belanja Modal akan diakui/dicatat selama periode akuntansi berjalan. Seluruh jenis belanja dalam kelompok Belanja Modal akan diakui/dicatat pada saat terjadinya pengeluaran yang berasal dari kas daerah (telah diterbitkan SPM/SP2D) dan sudah dipertanggungjawabkan serta diikuti dengan adanya penerimaan (perpindahan hak milik) atas aset yang dibeli.
- b) Pada saat belum ada pengeluaran kas dari Kas Daerah, namun sudah terjadi belanja modal (aset sudah diterima), transaksi ini belum diakui/dicatat sebagai belanja modal tetapi akan dicatat sebagai kewajiban dalam neraca.

- c) Pada saat pengeluaran kas untuk belanja modal telah dilakukan dan telah dipertanggungjawabkan, namun sampai dengan akhir periode aset tersebut belum selesai (masih dalam proses pengerjaan), maka pengeluaran tersebut akan diakui sebagai belanja modal.
- d) Setiap objek pengeluaran harus diakui/dicatat dan diklasifikasikan ke dalam jenis belanja modal yang sesuai.
- e) Koreksi atas pengeluaran Belanja Modal (penerimaan kembali Belanja Modal) yang terjadi pada periode pengeluaran dibukukan sebagai pengurang Belanja Modal pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

4) Kriteria

Belanja Modal harus memenuhi kriteria:

- a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan serta tidak untuk dijual/diserahkan; dan
- c) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Belanja Pemeliharaan akan diperlakukan sebagai Belanja Modal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara bertambah ekonomis/efisien dan/atau bertambah umur ekonomis dan/atau bertambah volume dan/atau bertambah kapasitas produksi. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Belanja Modal BLUD yang pendanaannya langsung dari pendapatan SKPD (misalnya RSUD) diakui pada saat SKPD tersebut melaporkan penggunaan belanja dan pendapatan kepada SKPKD setiap 6 (enam) bulan. Pada saat yang sama SKPKD membebani anggaran pendapatan SKPD tersebut sebesar penggunaan belanjanya (pendapatan), diikuti dengan jurnal korolari aset tetap (debit) pada diinvestasikan dalam aset tetap (kredit).

Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas belanja modal, yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama.

Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas belanja modal, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang menambah saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai penambah saldo kas dan pendapatan lain-lain pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas belanja modal, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mengurangi saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pengurang saldo kas dan ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas belanja modal (mengakibatkan penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mempengaruhi saldo kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

Pengeluaran belanja dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam BA serah terima. Apabila dalam BA serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran oleh tim penilai internal atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.

5) Pengukuran dan Penyajian

- a) Setiap jenis belanja pada kelompok Belanja Modal akan diukur/dicatat sebesar nilai uang dari pengorbanan yang pertama kali dilakukan berkaitan dengan transaksi belanja tersebut atau sebesar nilai sekarang kas yang dikeluarkan.
- b) Pengukuran setiap jenis belanja pada kelompok belanja modal menggunakan mata uang rupiah.
- c) Belanja Modal yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.
- d) Setiap jenis belanja pada kelompok Belanja Modal pada akhir periode akan tetap dinilai berdasarkan nilai perolehan historisnya. Belanja Modal dalam mata uang asing akan dikonversi menjadi mata uang rupiah dengan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya transaksi belanja.
- e) Belanja Modal akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan disajikan menurut jenis belanja setelah dikurangi pengembalian yang terjadi pada periode berjalan.

6) Batasan Minimal Nilai Kapitalisasi Suatu Belanja

Realisasi belanja dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap atau aset lainnya melalui penetapan batas minimal (*threshold capitalization*) melalui penentuan pengadaan suatu aset diakui sebagai belanja modal atau bukan. Penentuan belanja modal oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo termasuk kaitannya dengan penetapan batas minimal adalah sebagai berikut:

- a) Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika:
- (1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah.
 - (2) Perolehan aset tetap tersebut direncanakan bukan untuk dijual/dihibahkan/dialihkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
 - (3) Pengeluaran tersebut lebih dari Rp. 15.000.000,- per unitnya untuk tanah; gedung dan bangunan; jalan, jembatan, instalasi, jaringan dan irigasi.
 - (4) Pengeluaran tersebut lebih dari Rp. 300.000,- per unitnya untuk peralatan dan mesin.
 - (5) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambah ekonomis/efisien dan/atau bertambah umur ekonomis dan/atau bertambah volume dan/atau bertambah kapasitas produksi.
- b) Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai bukan belanja modal jika tidak memenuhi kriteria nomor 1 di atas.

Proses Kapitalisasi belanja menjadi aset tidak hanya terbatas pada belanja modal saja (terkait dengan perolehan aset dari pengadaan barang dan jasa) akan tetapi juga termasuk didalamnya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dan terkait langsung dengan perolehan aset tersebut seperti belanja pegawai honorarium panitia pengadaan, belanja perjalanan dinas, dll. Jumlah keseluruhan belanja tersebut akan diakui sebagai nilai dari aset tetap.

Proses kapitalisasi ini sendiri, mulai direncanakan sejak dari suatu proses penganggaran disusun, artinya apabila suatu belanja telah memenuhi kriteria untuk dilakukan kapitalisasi menjadi aset tetap, maka sejak awal penganggaran belanja tersebut harus dimasukkan sebagai bagian dari belanja modal. Apabila suatu belanja yang direncanakan ke depan, tetapi tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan kapitalisasi, maka pada saat proses penganggaran tidak dimasukkan ke dalam belanja modal, namun dimasukkan rencana belanja tersebut sebagai bagian dari belanja barang dan jasa.

Hal ini juga berlaku bagi proses pengeluaran yang dilakukan setelah perolehan (*subsequent expenditure*), dimana belanja pemeliharaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo apabila memenuhi kriteria untuk dilakukan kapitalisasi, maka sejak proses penganggaran belanja pemeliharaan yang dilakukan harus dimasukkan dalam belanja modal.

Akan tetapi jika kriteria untuk dilakukannya kapitalisasi atas belanja pemeliharaan tersebut belum/tidak terpenuhi, maka penganggaran atas pengeluaran tersebut tetap dilakukan pada bagian belanja barang dan jasa.

Kemudian terkait dengan kriteria nomor 1 b disebutkan bahwa tujuan Perolehan aset tetap tersebut direncanakan bukan untuk dijual/dihibahkan/dialihkan kepada pihak ketiga/masyarakat. Artinya, apabila suatu aset memenuhi kriteria sifat dan kapitalisasi, namun ditujukan untuk dihibahkan/disumbangkan kepada pihak ketiga/masyarakat, maka penganggaran atas belanja tersebut dilakukan pada belanja barang dan jasa bukan pada belanja modal. Pencatatan atas aset tersebut juga dilakukan pada Persediaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bukan pada Aset Tetap.

c. Belanja Tak Terduga

1) Pengertian

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Kriteria belanja tidak terduga ialah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2) Pengakuan

- a) Belanja Tak Terduga akan diakui/dicatat selama periode akuntansi berjalan. Seluruh jenis belanja dalam kelompok belanja ini akan diakui/dicatat pada saat terjadinya pengeluaran yang berasal dari kas daerah dan sudah dipertanggungjawabkan, dalam hal ini telah diterbitkan SPM/SP2D-nya.
- b) Pada saat sudah terdapat pengeluaran dari kas daerah untuk jenis belanja dalam kelompok Belanja Tak Terduga tetapi sampai dengan akhir periode akuntansi belum dipertanggungjawabkan, maka pengeluaran tersebut belum diakui sebagai belanja tetapi masih menjadi uang muka.

3) Pengukuran dan Penyajian

- a) Setiap jenis belanja pada kelompok ini akan diukur/dicatat sebesar nilai uang dari pengorbanan yang pertama kali dilakukan berkaitan dengan transaksi belanja tersebut atau sebesar nilai sekarang kas yang dikeluarkan.
- b) Pengukuran setiap jenis belanja pada kelompok belanja ini menggunakan mata uang rupiah.
- c) Belanja Tak Terduga yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.
- d) Belanja Tak Terduga akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan disajikan menurut jenis belanja setelah dikurangi pengembalian yang terjadi pada periode berjalan.

d. Belanja-Transfer

1) Pengertian

Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Kriteria belanja transfer:

- a) tidak menerima secara langsung imbal barang/jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjual;
- b) tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa mendatang seperti lazimnya piutang; dan
- c) tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

2) Klasifikasi

Belanja transfer dibagi menjadi beberapa jenis belanja, yaitu:

- a) Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota/Desa;
- b) Belanja Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota/Desa;
- c) Belanja Bagi Hasil pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota/Desa; dan
- d) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota/Desa.

3) Pengakuan

- a) Belanja Transfer akan diakui/dicatat selama periode akuntansi berjalan. Seluruh jenis belanja dalam kelompok belanja ini akan diakui/dicatat pada saat terjadinya pengeluaran yang berasal dari kas daerah dan sudah dipertanggungjawabkan, dalam hal ini telah diterbitkan SPM/SP2D-nya.
- b) Koreksi atas pengeluaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (penerimaan kembali) yang terjadi pada periode pengeluaran dibukukan sebagai pengurang Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.
- c) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas belanja modal, yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama.
- d) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas belanja modal, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang menambah saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai penambah saldo kas dan pendapatan lain-lain pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

- e) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas belanja modal, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mengurangi saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pengurang saldo kas dan ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.
- f) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas belanja modal (mengakibatkan penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mempengaruhi saldo kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

4) Pengukuran dan Penyajian

- a) Setiap jenis belanja pada kelompok ini akan diukur/dicatat sebesar nilai uang dari pengorbanan yang pertama kali dilakukan berkaitan dengan transaksi belanja tersebut atau sebesar nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan.
- b) Pengukuran setiap jenis belanja pada kelompok belanja ini menggunakan mata uang rupiah.
- c) Belanja transfer diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.
- d) Belanja transfer dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan disajikan menurut jenis belanja setelah dikurangi pengembalian yang terjadi pada periode berjalan.

5) Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- a) pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah; dan
- c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

1. Tujuan

Akuntansi pembiayaan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah.

2. Definisi

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

3. Klasifikasi

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan pengklasifikasian berdasar sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan diklasifikasikan menjadi:

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Pengertian

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan kas daerah antara lain berasal dari penggunaan SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga.

2) Pengakuan

- a) Penerimaan Pembiayaan akan diakui/dicatat selama periode akuntansi berjalan. Seluruh jenis penerimaan pembiayaan akan diakui/dicatat ketika kas diterima pada kas daerah.
- b) Pengakuan/pencatatan penerimaan pembiayaan dilakukan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasi/dikurangi dengan pengeluarannya.

3) Pengukuran dan Penyajian

- a) Setiap jenis penerimaan pembiayaan akan diukur/dicatat sebesar nilai kas yang diterima pertama kali atau sebesar nilai sekarang kas yang diterima atau akan diterima pada kas daerah.
- b) Pengukuran setiap jenis penerimaan pembiayaan menggunakan mata uang rupiah.
- c) Penerimaan pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya.
- d) Penerimaan pembiayaan dalam mata uang asing akan dikonversi menjadi mata uang rupiah dengan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya transaksi.
- e) Penerimaan pembiayaan akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran setelah Surplus/Defisit dan disajikan menurut jenis penerimaan yang terjadi pada periode berjalan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Pengertian

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran kas daerah sebagai akibat pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, dan pembayaran pokok pinjaman kepada pihak ketiga dalam periode anggaran tahun tertentu.

2) Pengakuan

- a) Pengeluaran Pembiayaan akan diakui/dicatat selama periode akuntansi berjalan. Seluruh jenis pengeluaran pembiayaan akan diakui/dicatat ketika kas dikeluarkan dari kas daerah.
- b) Pengakuan/pencatatan pengeluaran pembiayaan dilakukan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasi/dikurangi dengan pendapatannya.

3) Pengukuran dan Penyajian

- a) Setiap jenis pengeluaran pembiayaan akan diukur/dicatat sebesar sebesar nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dari kas daerah.
- b) Pengukuran setiap jenis pengeluaran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah.
- c) Pengeluaran pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya.

- d) Pengeluaran pembiayaan dalam mata uang asing akan dikonversi menjadi mata uang rupiah dengan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya transaksi.
- e) Pengeluaran pembiayaan akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran setelah Surplus/Defisit dan Penerimaan Pembiayaan serta disajikan menurut jenis pengeluaran yang terjadi pada periode berjalan.

c. Pembiayaan Netto

1) Pengertian

Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu

2) Pengakuan

Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama periode berjalan akan diakui dalam rekening pembiayaan netto.

3) Pengukuran dan Penyajian

- a) Pengukuran pembiayaan netto dilakukan dengan cara yang sama dengan pengukuran penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, karena merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.
- b) Pengukuran pembiayaan dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah.
- c) Pembiayaan netto tahun berjalan akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan akan ditutup ke Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

1) Pengertian

Sisa lebih perhitungan anggaran adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode akuntansi

2) Pengukuran dan Penyajian

- a) Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama periode berjalan akan di catat dalam pos Sisa Lebih Perhitungan anggaran (SiLPA).
- b) SiLPA tahun berjalan akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

3) Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Dana Bergulir

Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan – Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang.

4) Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah
- c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS DANA

1. Tujuan

Akuntansi aset, kewajiban dan ekuitas dana disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah.

2. Akuntansi Aset

a. Definisi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dimana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan dasar laut, kandungan pertambangan, dan harta peninggalan sejarah seperti candi.

b. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan atau kekuasaannya berpindah.

c. Klasifikasi

Aset diklasifikasikan menjadi Aset lancar, investasi jangka panjang, Aset tetap, dana cadangan, dan Aset lain-lain.

1) Aset Lancar

a) Pengertian

Aset lancar adalah Aset berupa kas dan setara kas, dan/atau Aset selain kas yang diharapkan untuk direalisasikan menjadi kas, dimiliki untuk dijual atau dipakai habis dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

b) Klasifikasi

Berdasarkan definisi tersebut, maka Aset lancar diklasifikasikan menjadi beberapa rekening pokok, yaitu:

- (1) kas dan setara kas;
- (2) investasi jangka pendek;
- (3) piutang; dan
- (4) persediaan.

Kebijakan akuntansi terinci dari tiap-tiap rekening/pos adalah:

(1) Kas dan Setara Kas

(a) Pengertian

Yang dimaksud dengan kas dan setara kas meliputi:

- Kas di Kas Daerah
Kas di Kas Daerah adalah saldo rekening kas daerah yang terdapat di rekening bank yang tidak dibatasi penggunaannya.
- Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran adalah alat-alat pembayaran berupa uang tunai yang ada dalam brankas Bendahara baik berupa uang kertas, uang logam, setoran dari pihak ketiga berupa cek, dana yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal laporan keuangan.
- Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas dan setara kas yang diterima oleh bendahara penerima namun belum disetorkan kepada Kas daerah.
- Deposito yang Jatuh Tempo sampai dengan 3 bulan
adalah penanaman dalam bentuk deposito yang jangka waktu dan suku bunganya ditentukan atas dasar kesepakatan dengan bank dengan Jangka waktu deposito sampai dengan tiga bulan.

(b) Pengakuan

Transaksi atas rekening kas dan setara kas diakui pada saat transaksi yang menyangkut kas yaitu transaksi penerimaan dan pengeluaran kas terjadi yaitu berupa:

- penerimaan uang tunai, cek, atau giro bilyet;
- penerbitan SP2D;
- pencairan SP2D dan pertanggungjawabannya;
- diterimanya nota debit/nota kredit dari bank atas mutasi yang terjadi pada rekening bank;
- pembayaran/penyetoran berupa uang tunai, cek, giro bilyet; dan
- pencairan dan Perolehan Deposito.

(c) Pengukuran dan Penyajian

Besarnya saldo kas dan setara kas ditetapkan sebagai berikut:

- Saldo kas di Bendahara diukur menurut nilai nominalnya.
- Saldo kas di kas daerah diukur sebesar saldo rekening giro/rekening kas daerah di bank setelah dilakukan rekonsiliasi antara saldo menurut rekening koran dengan saldo menurut buku besar.
- Setoran dari pihak ketiga berupa cek yang belum disetorkan ke kas daerah/bank sampai tanggal neraca, tidak diperhitungkan sebagai saldo kas di kas daerah/bank, tetapi sebagai saldo kas di Bendahara.

Tidak termasuk sebagai saldo kas adalah:

- cek mundur sampai saat diuangkan; dan
- cek kosong/cek tidak cukup dana dari pihak III.

Kas disajikan dalam Laporan Neraca pada urutan pertama kelompok Aset lancar.

Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca awal.

Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan dalam ekuitas (pos Pendapatan yang Ditangguhkan).

Tidak termasuk Kas di kas daerah, Perhitungan Pihak (PFK) Ketiga berupa PPh Pasal 21, iuran Bapeltarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara (diklasifikasikan dalam Kewajiban Jangka Pendek).

(2) Investasi Jangka Pendek

(a) Pengertian

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang ditujukan dalam rangka manajemen kas dengan karakteristik dapat diperjualbelikan/dicairkan maksimal dalam jangka waktu 1 tahun serta berisiko rendah.

(b) Klasifikasi

Klasifikasi Investasi Jangka Pendek diantaranya meliputi:

- deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*); dan
- pembelian Surat Utang Negara (SUN) dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

berdasarkan pengertian investasi jangka pendek, yang tidak dapat diklasifikasikan investasi jangka pendek adalah:

- surat berharga yang dibeli pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk merubah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha.
- surat berharga yang dibeli pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah.
- surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

(c) Pengakuan

Investasi jangka pendek dicatat pada saat terjadinya penyerahan kas dari kas daerah kepada lembaga keuangan atau pihak lainnya sebagai penyertaan atau penyaluran dana

(d) Pengukuran dan Penyajian

- Investasi jangka pendek dicatat berdasarkan harga perolehannya termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- Investasi jangka pendek dinilai sebesar nilai perolehannya/nominalnya.
- Investasi jangka pendek disajikan di laporan neraca dalam kelompok Aset lancar.

(3) Piutang

(a) Pengertian

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

(b) Klasifikasi

Piutang timbul sebagai akibat dari adanya pendapatan (pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah) yang sudah menjadi hak pemerintah daerah, namun sampai dengan tanggal neraca belum diterima kasnya. Dengan demikian, piutang dapat diklasifikasikan sebagai:

- Piutang Pajak;
- Piutang Retribusi; dan
- Piutang Bagi Hasil Provinsi.

(c) Pengakuan

Piutang yang diakui atas pajak/retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang disamakan dengan surat ketetapan itu, yang pembayarannya belum diterima dari wajib pajak maupun dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi

Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sukoharjo atas bagi hasil pajak provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor/PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/BBN-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/PBB-KB, Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Air Permukaan) yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum masuk ke Kas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

(d) Pengukuran dan Penyajian

- Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi..
- Piutang akan dinilai pada tanggal laporan keuangan sebesar nilai nominalnya dan disajikan dalam kelompok Aset lancar di bawah rekening kas dan setara kas.
- Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi dinilai sebesar SPD/SKO yang belum dicairkan, yang diterbitkan pemerintah provinsi sampai dengan akhir periode akuntansi.
- Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan pemerintah daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang
- Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah
- Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah

- Tata cara penghapusan piutang diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

(4) Piutang Lain-lain

(a) Pengertian

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda.

(b) Klasifikasi

- Bagian Lancar Penjualan Angsuran, merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran (aset lainnya) menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran karena akan jatuh tempo dalam tahun berjalan. Penjualan aset tetap pemerintah seperti kendaraan roda empat atau penjualan rumah dinas kepada pegawai dengan cara mengangsur lebih dari 12 bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran.
- Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Piutang pinjaman yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMN/D dimasukkan dalam kelompok investasi dalam akun pinjaman kepada BUMN/D. Pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka panjang. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D merupakan reklasifikasi Piutang Pinjaman kepada BUMN/D yang jatuh tempo dalam tahun berikutnya.
- Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi, Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. TP/TGR ini biasanya diselesaikan pembayaran selambat-lambatnya 24 bulan sehingga di neraca dimasukkan dalam aset lainnya. Bagian Lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- Piutang Lainnya, Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D dan Bagian Lancar TP/TGR.

(c) Pengakuan

Perkiraan ini akan diakui/dicatat pada akhir periode akuntansi pada saat dilakukan reklasifikasi atas nilai pinjaman jangka panjang yang diharapkan akan jatuh tempo/akan ditagih pada tahun depan.

(d) Pengukuran dan Penyajian

- Bagian lancar pinjaman kepada pihak ketiga akan diukur sesuai dengan jumlah yang akan diterima atau sebesar sisa yang belum diterima sampai dengan tanggal laporan neraca.
- Bagian lancar pinjaman kepada pihak ketiga akan dinilai pada tanggal laporan keuangan sebesar nilai nominalnya dan disajikan dalam kelompok Aset lancar.

(5) Persediaan

(a) Pengertian

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dan dimiliki dengan maksud digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan dijual atau untuk digunakan dalam proses produksi dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan.

Dengan demikian yang termasuk persediaan adalah:

- barang atau perlengkapan yang dibeli untuk digunakan;
- bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, dijual atau diserahkan kepada masyarakat misalnya barang habis pakai seperti bahan bangunan dan obat-obatan;
- Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

(b) Klasifikasi

Persediaan dikelompokkan menjadi beberapa jenis meliputi:

- Persediaan Barang Konsumsi;
- Persediaan Amunisi;
- Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan;
- Persediaan Suku Cadang;
- Persediaan untuk Tujuan Cadangan Strategis/Berjaga-jaga;
- Persediaan Perangko, Meterei, dan Leges;
- Persediaan Bahan Baku;
- Tanah/Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat; dan

- Persediaan Hewan dan Tanaman untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat.

(c) Pengakuan

Persediaan diakui pada saat diterima atau diserahterimakan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Persediaan dapat dicatat dengan sistem periodik atau sistem perpetual berdasarkan tingkat kepentingannya. Pencatatan dengan sistem periodik yaitu pencatatan berdasarkan perhitungan fisik persediaan yang dilakukan pada akhir periode pelaporan berdasarkan harga pembelian terakhir/harga standar/harga wajar/estimasi. Pencatatan dengan sistem perpetual yaitu pencatatan berdasarkan buku pembantu persediaan. Persediaan yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi atau memiliki nilai strategis atau cukup material sebaiknya dicatat dengan sistem perpetual.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menerapkan metode pencatatan persediaan dengan sistem periodik. Sebagai bahan pertimbangan atas penerapan metode ini adalah faktor kemudahan dan efisiensi dalam proses pencatatan yang dilakukan oleh PPK-SKPD.

(d) Pengukuran dan Penyajian

Persediaan diukur dengan berbagai cara yang berbeda yaitu:

- Untuk persediaan yang diperoleh dengan pembelian diukur dengan biaya pembelian (nilai perolehan) terakhir yaitu meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan setelah dikurangi potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa.
- Untuk persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri diukur dengan biaya standar yaitu meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead yang dialokasikan secara sistematis yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- Untuk persediaan yang diperoleh dari cara lainnya yaitu dari donasi atau rampasan akan diukur dengan nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya yang meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
- Persediaan akan dinilai pada tanggal laporan keuangan sebesar nilai yang dicatat pertama kali pada saat perolehannya dan disajikan dalam kelompok Aset lancar di bawah perkiraan bagian lancar pinjaman kepada pihak ketiga. Persediaan disajikan sesuai dengan klasifikasinya secara lebih rinci.

(6) Uang Muka

(a) Pengertian

Persekot kerja adalah sejumlah uang yang telah diserahkan pemerintah daerah kepada Bendahara untuk keperluan pembayaran belanja, tetapi sampai dengan tanggal neraca belum dipertanggungjawabkan secara sah oleh Bendahara yang bersangkutan.

(b) Pengakuan

Persekot kerja/Uang Muka dicatat pada saat terjadinya penyerahan SP2D/uang kepada Bendahara yang bersangkutan pada tiap-tiap Satker/Dinas. Persekot kerja yang telah dipertanggungjawabkan secara sah akan ditutup dan dipindahkan ke rekening belanja yang berkaitan. Jika sampai dengan akhir periode uang muka ini belum dipertanggung jawabkan, maka sisa kas yang ada di Bendahara akan tercantum dalam neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(c) Pengukuran dan Penyajian

- Jumlah yang dicatat sebagai persekot kerja/uang muka adalah sebesar jumlah persekot kerja yang telah diserahkan tetapi belum dipertanggungjawabkan secara sah.
- Persekot kerja dinilai sebesar nilai nominalnya dan disajikan di laporan neraca dalam kelompok Aset lancar.

2) Aset Non Lancar

a) Pengertian

Aset Non Lancar adalah Aset yang bersifat jangka panjang (umumnya lebih dari 12 bulan) dan Aset tak berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

b) Klasifikasi

Secara garis besar, aset non lancar dibedakan menjadi:

- (1) Investasi Jangka Panjang;
- (2) Aset Tetap;
- (3) Dana Cadangan; dan
- (4) Aset Lainnya.

(1) Investasi Jangka Panjang

(a) Pengertian

Investasi Jangka Panjang adalah penyertaan modal atau pemberian pinjaman kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh manfaat ekonomi dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan atau lebih dari satu periode akuntansi.

(b) Klasifikasi

Klasifikasi Investasi jangka panjang terdiri dari:

- Investasi Permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, antara lain dapat berupa:
 - penyertaan modal pada pemerintah pada Perusahaan Daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara; dan
 - investasi permenen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- Investasi Non Permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, antara lain dapat berupa:
 - pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
 - penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
 - investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, sepeti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

(c) Pengakuan

Investasi jangka panjang dicatat pada saat terjadinya penyerahan kas dari kas daerah kepada pihak ketiga (BUMD/Lembaga Keuangan/pihak lain) sebagai penyertaan atau penyaluran pinjaman kepada pihak tersebut. Penyertaan pada pihak lain akan dicatat/dibukukan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah, sedangkan penyaluran pinjaman akan dicatat sebagai Pinjaman Kepada Pihak Ketiga.

Suatu pengeluaran kas atau asset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria: (a) kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah, (b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

(d) Pengukuran dan Penyajian

- Investasi jangka panjang dicatat berdasarkan harga perolehannya termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi/dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs) tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal kepemilikan.
- Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya/nominalnya.
- Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing pada tanggal laporan keuangan harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs) tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal neraca. Investasi jangka panjang disajikan di laporan neraca dalam kelompok aset non lancar.

(2) Aset Tetap

(a) Pengertian

Aset Tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan atau lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum sebagai pelayanan publik. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya dari APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan Aset lainnya (tukar guling/*ruislag*).

(b) Klasifikasi

Aset tetap dapat diklasifikasikan lebih rinci menjadi:

- **Tanah**, tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.

- **Peralatan dan Mesin**, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor; mesin dan peralatan besar; mesin dan peralatan kantor/bengkel/studio/pertanian/kedokteran/laboratorium/kesenian/olah raga; mesin dan peralatan persenjataan; dan lain-lain sejenisnya.
- **Gedung dan Bangunan**, meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, rumah dinas, rumah jabatan, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai
- **Jalan, Irigasi dan Jaringan**, mencakup jalan, irigasi, jaringan, jembatan, terowongan, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik dan lain-lain sejenisnya, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- **Aset Tetap Lainnya**, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya mencakup Belanja Buku, Barang Bercorak Kebudayaan, Barang Bercorak Kesenian, Hewan, dan Tanaman.
- **Konstruksi dalam Pengerjaan** mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

(c) Pengakuan

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- tidak dimaksudkan untuk dijual/dihibahkan/dialihkan dalam operasi normal; dan
- diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Secara umum aset tetap akan diakui pada saat diterima atau diperoleh atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah, yaitu:

- Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui selama periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berjalan.

- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan yaitu pada saat Aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

(d) Pengeluaran dan/atau perubahan Setelah Tanggal Perolehan

Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pengeluaran dan/atau perubahan Aset tetap setelah perolehan ditetapkan sebagai berikut:

- Jika terdapat penambahan yaitu peningkatan nilai aset tetap karena diperluas/diperbesar, maka pengeluaran untuk penambahan tersebut akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.
- Jika terjadi pengurangan, yaitu penurunan nilai aset tetap karena berkurangnya kuantitas, maka pengurangan ini akan dicatat sebagai pengurang harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.
- Jika terdapat pengembangan, yaitu peningkatan nilai Aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap, maka pengeluaran untuk pengembangan tersebut akan dikapitalisasi dan ditambahkan ke harga perolehan Aset tetap. Pengembangan aset tetap diwujudkan dalam bentuk (1) penambahan masa manfaat Aset tetap, (2) peningkatan efisiensi, (3) penurunan biaya pengoperasian Aset tetap.
- Jika terjadi penggantian utama yaitu memperbaiki bagian utama Aset tetap, maka penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambahkan biaya penggantian pada harga Aset tetap.

(e) Pengukuran

Aset tetap diukur dengan harga perolehan. Apabila penilaian Aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan, maka nilai Aset tetap diukur berdasarkan harga perolehan yang diestimasi. Secara rinci kebijakan pengukuran Aset tetap adalah:

- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- **Tanah** diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran, dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

- **Peralatan dan Mesin** diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- **Gedung dan Bangunan** diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, harga pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak bumi dan bangunan.
- **Jalan, Irigasi dan Jaringan** diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan, irigasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan siap digunakan.
- **Aset Tetap Lainnya**, diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan Aset tersebut sehingga dapat digunakan
- **Konstruksi dalam Pengerjaan**, Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor.

Nilai konstruksi yang dilakukan secara swakelola meliputi (a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi, (b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut, (c) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan dengan konstruksi yang bersangkutan .

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian biaya permulaan (*start up cost*) dan para produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos ini diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. Aset tetap juga dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat

yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun secara swakelola ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap.

(f) Penyusutan

Agar nilai aset tetap menggambarkan kondisi yang sebenarnya maka dilakukan penyesuaian nilai aset tetap dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Metode penyusutan yang digunakan harus menggambarkan manfaat yang ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir kepada pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing metode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara priodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain (a) metode garis lurus, (b) metode saldo menurun ganda, dan (3) metode unit produksi.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo secara detail dan terperinci dapat dilihat pada kebijakan akuntansi aset tetap.

(g) Penilaian dan Penyajian

Pada akhir periode akuntansi aset tetap akan dinilai dengan nilai historis atau harga perolehannya. Untuk Aset tetap dalam valuta asing pada tanggal laporan keuangan harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs) tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal neraca. Aset tetap disajikan di laporan neraca dalam kelompok Aset Non Lancar.

(3) Dana Cadangan

(a) Pengertian

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.

(b) Pengakuan

Dana Cadangan diakui/dicatat pada saat dilakukan pembentukan dan penggunaan dana cadangan tersebut yaitu berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

(c) Pengukuran

Dana Cadangan diukur berdasarkan nilai historis/nilai nominal dari dana cadangan yang dibentuk. Jika dana cadangan dalam bentuk mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs) tengah BI pada saat pembentukan.

(d) Penilaian dan Penyajian

Dana cadangan pada akhir periode dinilai berdasarkan nilai nominal/nilai historisnya dan disajikan dalam laporan neraca dalam kelompok Aset non lancar setelah Aset tetap. Dana cadangan disajikan secara rinci menurut jenis pembentukannya.

(4) Aset Lainnya

(a) Pengertian

Aset Lainnya meliputi Aset Lancar Lainnya dan Aset Non Lancar Lainnya yaitu Aset yang tidak dapat dikelompokkan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Dana Cadangan. Aset lainnya meliputi:

- **Tagihan Penjualan Angsuran**, merupakan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap lainnya atau hak lainnya kepada pegawai daerah.
- **Tuntutan Perbendaharaan**, merupakan jumlah tagihan yang dapat diterima akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan uang/barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan perbendaharaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- **Tuntutan Ganti Rugi**, merupakan jumlah tagihan yang dapat diterima akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan uang/barang milik daerah yang diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- **Kemitraan dengan Pihak Ketiga**, antara lain meliputi: (a) Bangun Guna Serah yaitu pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. (b) Bangun Serah Guna yaitu pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
- **Aset tak berwujud**, merupakan Aset yang tidak nampak yang umumnya merupakan hak atau lisensi yang didasarkan pada suatu perjanjian tertentu, misal hak cipta, paten dan sejenisnya.
- **Aset Lain-Lain**, merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan dalam aset diatas.

(b) Pengakuan

Aset lainnya akan diakui/dicatat dengan cara yang sama dengan aset lancar/aset tetap yaitu pada saat diterima atau diserahkannya hak kepemilikan dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Secara rinci ditetapkan:

- Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada saat terdapat penjualan Aset tetap kepada pihak ketiga dan pembayarannya akan diangsur.
- Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diakui pada saat kerugian telah ditetapkan
- Kemitraan dengan pihak ketiga diakui pada saat aset yang bersangkutan telah berpindah tangan

- Aset tak berwujud diakui pada saat diperoleh hak/Aset tersebut selama periode berjalan.
- Aset lainnya diakui pada saat diperoleh atau berpindah tangan aset tersebut

(c) Pengukuran dan Penyajian

Aset lainnya diukur berdasarkan nilai historis/nilai nominal dari pengeluaran yang telah dilakukan selama periode berjalan. Jika aset lainnya dalam bentuk mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs) tegen BI pada saat terjadinya.

Aset lainnya pada akhir periode dinilai berdasarkan nilai nominal/nilai historisnya dan disajikan dalam laporan neraca dalam kelompok aset non lancar setelah dana cadangan. Aset lainnya disajikan secara rinci menurut jenisnya.

3. Akuntansi Kewajiban

a. Definisi

Kewajiban adalah utang masa kini dari suatu entitas pelaporan yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya akan menimbulkan arus keluar sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh entitas pelaporan/pemerintah daerah. Kewajiban akan menyebabkan pemerintah daerah harus mengorbankan sumber ekonominya pada masa-masa mendatang.

b. Klasifikasi

Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek (kewajiban lancar) dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

a) Pengertian

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayar kembali (dilunasi) dalam satu periode akuntansi atau dalam waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

b) Klasifikasi

Kewajiban jangka pendek dapat diklasifikasikan menjadi beberapa rekening pokok, yaitu:

- (1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga, merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali pada tahun depan.

- (2) Utang Bunga, yaitu hutang jangka pendek yang merupakan hasil perhitungan bunga pinjaman tahun berjalan yang harus dibayar pada periode akuntansi berikutnya (tahun depan).
- (3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, merupakan bagian hutang jangka panjang yang harus dibayar pada tahun depan.
- (4) Utang Jangka Pendek Lainnya, merupakan kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis di atas.

c) Pengakuan

Secara umum kewajiban akan diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul, yaitu:

- (1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga diakui dalam periode berjalan pada saat terdapat transaksi dengan pihak ketiga berupa penerimaan barang atau jasa yang belum dilakukan pembayaran.
- (2) Utang Bunga Pinjaman diakui/dicatat pada saat terdapat bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, namun belum dilakukan pembayaran dan harus dibayar dalam periode akuntansi berikutnya.
- (3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada akhir periode akuntansi untuk melakukan reklasifikasi dari hutang jangka panjang menjadi hutang jangka pendek untuk bagian yang akan jatuh tempo pada tahun depan.
- (4) Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat timbulnya kewajiban tersebut.

d) Pengukuran dan Penyajian

- (1) Kewajiban Jangka Pendek diukur sebesar nilai nominal mata uang rupiah dari jumlah yang akan dibayarkan kepada pihak ketiga pada masa yang akan datang. Kewajiban dalam mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada saat terjadinya.
- (2) Pada akhir periode kewajiban jangka pendek tetap dinilai sebesar nominalnya dan kewajiban dalam mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek disajikan di Neraca dalam kelompok Kewajiban pada urutan pertama. Kewajiban jangka pendek disajikan menurut jenisnya dan sesuai dengan urutan likuiditasnya (urutan jatuh temponya).

2) Kewajiban Jangka Panjang

a) Pengertian

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang harus dibayar kembali (dilunasi) lebih dari satu periode akuntansi atau dalam waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk kewajiban jangka panjang adalah beberapa kewajiban yang akan jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya namun akan didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) dengan instrumen jangka panjang (misalnya penerbitan obligasi) berdasarkan kebijakan pemerintah daerah sehingga diharapkan tidak menyerap dana jangka pendek.

Syarat agar suatu kewajiban yang akan jatuh tempo tahun depan, namun tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang adalah:

- (1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari dua belas bulan.
- (2) Entitas pelaporan/pemerintah daerah bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang.
- (3) Maksud tersebut benar-benar didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kewajiban tersebut akan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek.

b) Klasifikasi

Kewajiban jangka panjang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa rekening pokok, yaitu:

- (1) Utang Kepada Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah Lainnya/ Lembaga Keuangan Bank/ Lembaga Keuangan Non Bank;
- (2) Utang Obligasi, merupakan kewajiban yang terjadi sebagai akibat dari penerbitan surat hutang jangka panjang oleh pemerintah daerah kepada masyarakat/pihak ketiga; dan
- (3) Utang Jangka Panjang Lainnya, hutang jangka panjang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis di atas.

c) Pengakuan

Secara umum kewajiban akan diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul, yaitu:

- (1) Utang Kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya/Lembaga Keuangan Bank/Lembaga Keuangan Non Bank diakui/dicatat pada saat diterimanya pinjaman dari pihak-pihak tersebut ke Kas Daerah;
- (2) Utang Obligasi diakui pada saat terjadi penerbitan/penjualan obligasi kepada masyarakat; dan
- (3) Utang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya kewajiban tersebut.

d) Pengukuran dan Penyajian

- (1) Kewajiban Jangka Panjang diukur sebesar nilai sekarang dari kas yang akan dibayarkan kepada pihak ketiga pada masa yang akan datang. Kewajiban jangka panjang diukur dalam mata uang rupiah. Kewajiban dalam mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada saat terjadinya.
- (2) Pada akhir periode kewajiban jangka panjang dinilai sebesar nilai bukunya yaitu merupakan nilai yang akan dibayar pada masa mendatang dan kewajiban dalam mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kewajiban Jangka Panjang disajikan di Neraca dalam kelompok Kewajiban pada urutan setelah kewajiban jangka pendek dan disajikan menurut jenisnya.

4. Akuntansi Ekuitas Dana

a. Definisi

Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah Aset dan jumlah Utang.

b. Klasifikasi

Ekuitas Dana diklasifikasikan menjadi:

- 1) Ekuitas Dana Lancar, yaitu selisih antara Aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Yang termasuk ekuitas dana lancar adalah Akumulasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Cadangan Piutang (Diinvestasikan dalam Piutang), Cadangan Persediaan (Diinvestasikan Dalam Persediaan), Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Kewajiban Jangka Pendek dan sejenisnya;
- 2) Ekuitas Dana Investasi, mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang; dan
- 3) Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Pengakuan

- 1) Ekuitas Dana Lancar yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) diakui pada akhir periode akuntansi melalui jurnal penutup pada saat ditetapkan berapa yang akan ditransfer ke akumulasi SiLPA dan berapa yang digunakan sebagai pengeluaran pembiayaan.
- 2) Ekuitas Dana Lancar yang berasal dari Aset Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek diakui selama periode akuntansi bersamaan dengan pengakuan asset lancar dan kewajiban jangka pendek.

- 3) Ekuitas Dana Investasi diakui selama periode akuntansi bersamaan dengan pengakuan Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya dan Kewajiban Jangka Panjang.
- 4) Ekuitas Dana Cadangan diakui selama periode akuntansi bersamaan dengan pengakuan pembentukan Dana Cadangan.

d. Pengukuran dan Penyajian

Pengukuran ekuitas dana mengikuti pengukuran yang dilakukan terhadap Aset dan kewajiban. Ekuitas dana dinilai dengan dasar yang sama dengan penilaian Aset dan kewajiban. Ekuitas dana disajikan dalam laporan neraca dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Ekuitas Dana Lancar;
- 2) Ekuitas Dana Investasi; dan
- 3) Ekuitas Dana Cadangan, dimana setiap kelompok dirinci menurut jenisnya.

BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

1. Tujuan

Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah tidak termasuk perusahaan daerah.

Perusahaan daerah dipersyaratkan tunduk pada Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

3. Definisi

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- a. barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Persediaan dapat meliputi:

- a. barang konsumsi;
- b. amunisi;

- c. bahan untuk pemeliharaan;
- d. suku cadang;
- e. persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f. pita cukai dan leges;
- g. bahan baku;
- h. barang dalam proses/setengah jadi;
- i. tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- j. hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Pengakuan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Proses pengakuan persediaan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan menggunakan metode priodik, artinya pencatatan dan pengakuan atas jumlah persediaan yang dimiliki oleh Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo akan dilakukan pada akhir tahun setelah dilakukan inventarisasi fisik.

Penggunaan metode ini memberikan kemudahan dan keuntungan bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)- SKPD dalam mengakuntansikan nilai persediaan yang dimiliki, sebab selain efektif dan efisien untuk dilaksanakan juga memiliki dasar pengukuran yang cukup akurat dan dapat diandalkan.

5. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan, potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

- b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melakukan pengukuran/penilaian atas persediaan yang dimiliki dengan menggunakan metode nilai perolehan terakhir, artinya persediaan diakui sebesar biaya pembelian (nilai perolehan) terakhir yaitu meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan setelah dikurangi potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa.

6. Pengungkapan

Laporan keuangan mengungkapkan:

- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c. kondisi persediaan.

BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

1. Tujuan

Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan Akuntansi ini harus diterapkan dalam penyajian seluruh investasi pemerintah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas.

Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan daerah.

Kebijakan Akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi pemerintah daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi ini tidak mengatur:

- a. investasi dalam perusahaan asosiasi;
- b. kerjasama operasi; dan
- c. investasi dalam properti.

3. Definisi

Beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

- a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- c. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- d. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

- e. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

4. Bentuk Investasi

Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrumen ekuitas.

5. Klasifikasi Investasi

Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
- c. berisiko rendah.

Dengan memperhatikan kriteria di atas, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah :

- a. surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
- b. surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; dan
- c. surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas :

- a. deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*); dan
- b. pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa :

- a. penyertaan modal Pemerintah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
- b. investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a. pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b. penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- d. investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam kebijakan ini.

6. Pengakuan Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a. kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan

b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Kriteria pengakuan investasi sebagaimana disebutkan diatas, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

7. Pengukuran Investasi

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

8. Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- 4) kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada perusahaan daerah (kepemilikan lebih dari 51%) dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Hal ini berarti nilai Investasi/Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo akan selalu disesuaikan dengan kenaikan/penurunan dari aset bersih yang dimiliki oleh perusahaan daerah tersebut.

Hal ini berarti bahwa apabila perusahaan daerah mengumumkan adanya suatu laba maka nilai investasi/penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus disesuaikan sejumlah prosentase kepemilikan/penyertaan modal yang dilakukan.

Sebaliknya apabila aset bersih perusahaan daerah mengalami penurunan baik dikarenakan adanya kerugian maupun pembagian bagian laba kepada pemegang saham/kepada pemerintah daerah maka secara otomatis nilai investasi/penyertaan modal yang dilakukan harus disesuaikan, dalam hal ini mengalami penurunan.

Penerimaan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo atas investasi/penyertaan modal yang dilakukan (bagian laba atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan) diakui sebagai pendapatan dan masuk dalam komponen pendapatan asli daerah.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- d. kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

9. Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

10. Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.

Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah.

Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, Aset Tetap, Aset Lain-lain dan sebaliknya.

11. Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

- a. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- c. perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. perubahan pos investasi.

BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

1. Tujuan

Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali jika kebijakan akuntansi lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.

Kebijakan akuntansi ini tidak diterapkan untuk:

- a. hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*); dan
- b. kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Namun demikian, Kebijakan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam (a) dan (b) di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

3. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

4. Umum

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a. aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; dan
- b. hak atas tanah.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

5. Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

- a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

- b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

- e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

- f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

6. Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan dialihkan kepada pihak ketiga; dan
- d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

7. Pengukuran Aset tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan pada kebijakan akuntansi belanja, pengukuran atas aset daerah yang diperoleh dari pembelian/pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan melakukan kapitalisasi atas belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

8. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Untuk tujuan kebijakan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Khusus untuk aset yang bersala dari donasi, nilai perolehan yang digunakan adalah nilai yang tercantum dalam berita acara serah terima barang (aset donasi) tersebut, apabila hal ini tidak diperoleh maka perlu disajikan penjelasan secara lebih lanjut pada Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

9. Komponan Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. biaya persiapan tempat;
- b. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);

- c. biaya pemasangan (*instalation cost*);
- d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- e. biaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

10. Konstruksi dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Lampiran 16 kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam kebijakan akuntansi ini maka berlaku prinsip dan rincian

yang ada pada lampiran 16 kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan.

Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

11. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

12. Pertukaran Aset (*Exchanges of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai- bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

13. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

14. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Selain kriteria di atas pengakuan kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan juga memperhatikan aspek materialitas, yakni batasan nilai minimal suatu pengeluaran dapat diakui sebagai aset tetap.

- a. pengeluaran tersebut lebih dari Rp. 15.000.000,- per unitnya untuk tanah; gedung dan bangunan; jalan, jembatan, instalasi, jaringan dan irigasi; dan
- b. pengeluaran tersebut lebih dari Rp. 300.000,- per unitnya untuk peralatan dan mesin.

Proses kapitalisasi ini sendiri, harus mulai direncanakan sejak dari proses penganggaran disusun, artinya apabila suatu belanja yang dilakukan setelah perolehan aset tetap yang dilakukan (*subsequent expenditure*) oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo apabila memenuhi kriteria untuk dilakukan kapitalisasi maka sejak proses penganggaran tersebut pemeliharaan yang dilakukan harus masuk ke dalam belanja modal.

Akan tetapi jika kriteria untuk dilakukannya kapitalisasi atas belanja pemeliharaan tersebut belum/tidak terpenuhi maka penganggaran atas pengeluaran tersebut tetap dilakukan pada bagian belanja barang dan jasa.

15. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

16. Penyusutan

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

- a. metode garis lurus (*straight line method*);
- b. metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*); atau
- c. metode unit produksi (*unit of production method*).

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Dalam hal ini metode penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mengalokasikan secara sistematis perolehan aset tetap adalah dengan metode garis lurus. Metode ini dirasakan memberikan kemudahan bagi PPK-SKPD dalam menghitung besaran penyusutan aset tetap setiap tahunnya.

Periode penyusutan pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo akan dilakukan bagi aset yang diperoleh sejak tahun 2007, sebagai bahan pertimbangan atas hal tersebut adalah nilai yang disajikan pada neraca awal tahun 2007 belum menyajikan secara andal informasi mengenai nilai dan kondisi aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Masa manfaat untuk asset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| a. Gedung dan Bangunan Permanen | : 20 tahun |
| b. Gedung dan Bangunan Non Permanen | : 10 tahun |
| c. Kendaraan dan alat berat | : 5 tahun |
| d. Peralatan | : 5 tahun |
| e. Jalan, Irigasi dan Jaringan | : 10 tahun |
| f. Aset Tetap Lainnya | : 4 tahun |

Penyusutan aktiva tetap Pemerintah Kabupaten Sukoharjo akan diterapkan setelah adanya Petunjuk Teknis tentang penyusutan aktiva tetap dari instansi yang berwenang, kecuali untuk Badan Layanan Umum (RSUD) sudah menerapkan penyusutan aktiva tetap sesuai kebijakan akuntansi RSU.

17. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana pada akun Diinvestasikan pada Aset Tetap.

18. Akuntansi Tanah

Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada kebijakan akuntansi aset tetap.

Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

19. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Kebijakan akuntansi aset tetap ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah,

- a. nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; dan
- d. sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

20. Aset Infrastruktur (*Infrastructure Assets*)

Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- b. sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- c. tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- d. terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan akuntansi ini.

Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

21. Aset Militer (*Military Assets*)

Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan akuntansi ini.

22. Penghentian dan Pelepasan (*Retirement and Disposal*)

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

23. Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.
- c. informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) nilai penyusutan;
 - 2) metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a. eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c. jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- d. jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- a. dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- b. tanggal efektif penilaian kembali;
- c. jika ada, nama penilai independen;
- d. hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- e. nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA

KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

1. Tujuan

Tujuan Kebijakan akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan metode nilai historis. Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.

Kebijakan akuntansi ini memberikan panduan untuk:

- a. identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- b. penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca; dan
- c. penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

2. Ruang Lingkup

Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat, dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga wajib menerapkan kebijakan akuntansi ini.

Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada umumnya berjangka panjang sehingga tanggal mulai pelaksanaan aktivitas dan tanggal selesainya aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode akuntansi yang berlainan.

3. Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

4. Penjelasan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

5. Kontrak Konstruksi

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- a. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
- d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

6. Penyatuan dan Segmentasi Kontrak

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan akuntansi ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

- a. proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- b. setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan
- c. biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

7. Pengakuan Konstruksi dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

- b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Dalam hal ini ditandai dengan telah dibayarkannya seluruh nilai kontrak kepada pihak ketiga dan telah terdapatnya berita acara serah terima barang dari pihak ketiga.

8. Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. biaya penyewaan sarana dan peralatan; dan
- e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. asuransi;
- b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
- c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi; dan
- c. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

Dalam hal terdapat perbedaan antara penyelesaian fisik konstruksi dalam pengerjaan dengan jumlah belanja modal yang telah dibayarkan maka pengukuran dan penilaian atas konstruksi dalam pengerjaan didasarkan pada jumlah belanja modal yang dilakukan. Artinya nilai konstruksi dalam pengerjaan akan sama dengan nilai belanja modal yang telah dibayarkan.

Pengalihan pengakuan konstruksi dalam pengerjaan menjadi aset tetap dilakukan pada saat belanja modal untuk pengeluaran tersebut telah dibayarkan secara penuh dan telah terdapat berita acara serah terima barang, artinya apabila terdapat suatu retensi (misal nilainya 5%) dalam suatu kontrak konstruksi yang dilaksanakan oleh pemerintah maka, pengakuan definitif aset tetap belum dapat dilakukan walaupun dalam hal ini penyelesaian secara fisik telah sepenuhnya selesai (100%).

Sedangkan apabila kondisi bahwa retensi yang dimaksudkan berupa jaminan asuransi yang dibayarkan oleh pihak ketiga maka pengakuan definitif sebagai aset tetap dimaksud sudah dapat dilakukan.

9. Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. retensi.

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

1. Tujuan

Tujuan Kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

Kebijakan akuntansi ini mengatur:

- a. Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri;
- b. perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing;
- c. perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman; dan
- d. perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

Huruf (b), (c), dan (d) diatas berlaku sepanjang belum ada pengaturan khusus dalam kebijakan tersendiri mengenai hal-hal tersebut.

Kebijakan akuntansi ini tidak mengatur:

- a. Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan Kewajiban Kontinjensi;
- b. Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai;
- c. Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari transaksi pinjaman yang didenominasi dalam suatu mata uang asing seperti tersebut diatas huruf (a) dan (b) diatur dalam Kebijakan akuntansi tersendiri.

3. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

4. Umum

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

5. Klasifikasi Kewajiban

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- a. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan
- b. terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

6. Pengakuan Kewajiban

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan.

Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran. Perbedaan antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran sangat penting untuk menentukan titik pengakuan kewajiban.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

a. transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

b. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah daerah membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

d. kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada.

Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya untuk kondisi ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:

- 1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan; dan
- 2) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

7. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.

8. Utang kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.

9. Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas pemerintah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

10. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) terdiri atas Utang Pemerintah Kabupaten Sukoharjo kepada Pemerintah Pusat terkait dengan potongan-potongan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dilakukan serta potongan-potongan yang terkait administrasi kepegawaian dengan entitas lainnya seperti PT Askes, Bapetarum, dll.

11. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

12. Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

13. Utang Pemerintah yang tidak Diperjualbelikan dan yang Diperjualbelikan

Penilaian utang pemerintah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk:

- a. utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan (*Non-traded Debt*); dan
- b. utang pemerintah yang diperjualbelikan (*Traded Debt*).

a. Utang Pemerintah yang tidak Diperjualbelikan (*Non-Traded Debt*)

Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran (*payment schedule*) menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang pemerintah menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasi secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.

b. Utang Pemerintah yang Diperjualbelikan (*Traded Debt*)

Akuntansi untuk utang pemerintah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari pemerintah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban pemerintah.

Utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang pemerintah (*government debt securities*) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.

Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari (face) tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari (face). Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.

Sekuritas utang pemerintah yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Surat Utang Negara (SUN) baik dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Negara, harus dinilai berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo (*face value*) bila dijual dengan nilai pari.

Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman pemerintah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada. Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.

14. Perubahan Valuta Asing

Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.

Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (*spot rate*). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.

Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban yang berhubungan dan ekuitas dana pada entitas pelaporan.

Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

15. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (*call feature*) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.

Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.

Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

16. Tunggakan

Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo Namun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (*face*) laporan keuangan. Namun informasi tunggakan pemerintah menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas satu entitas.

Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan didalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.

17. Restrukturisasi Utang

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, pemerintah harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.

Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka pemerintah harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.

Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat merupakan kontinjen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, pemerintah mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam kebijakan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus diestimasi.

18. Penghapusan Utang

Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada pemerintah, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang pemerintah dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh pemerintah kepada kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.

Jika penyelesaian satu utang pemerintah yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pengurangan utang seperti pada restrukturisasi.

Jika penyelesaian suatu utang pemerintah yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka pemerintah harus melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya dan baru kemudian menerapkan ketentuan pengurangan utang seperti pada restrukturisasi utang. Informasi tentang jumlah kewajiban yang dihapuskan dan nilai tercatat maupun nilai terbawa aset nonkas yang diserahkan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.

Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

- a. nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi); dengan
- b. nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

Penilaian kembali aset (revaluasi) sebagaimana disebutkan di atas akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

19. Biaya-Biaya yang Berhubungan Dengan Utang Pemerintah

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- a. bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
- b. amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman, Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya; dan
- c. perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan ketentuan di bawah ini.

Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek pemerintah. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional (*professional judgement*) untuk menentukan hal tersebut.

Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

20. Penyajian dan Pengungkapan

Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- a. jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) pengurangan pinjaman;
 - 2) modifikasi persyaratan utang;
 - 3) pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur; dan

g. biaya pinjaman:

- 1) perlakuan biaya pinjaman;
- 2) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan;
dan
- 3) tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA

KEBIJAKAN AKUNTANSI NON ANGGARAN

1. Tujuan

Akuntansi Non Anggaran disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah.

2. Definisi

Transaksi Non Anggaran adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah.

3. Klasifikasi

Transaksi Non Anggaran disajikan dalam Laporan Arus Kas dan Neraca dengan pengklasifikasian berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi. Akuntansi Non Anggaran diklasifikasikan menjadi:

- a. Penerimaan Non Anggaran; dan
- b. Pengeluaran Non Anggaran.

Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes selain itu bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang termasuk dalam PFK adalah potongan-potongan pajak yang dilakukan seperti PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, dan PPh 26. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

4. Pengakuan

- a. Penerimaan Transaksi non anggran akan diakui/dicatat selama periode akuntansi berjalan. Seluruh jenis penerimaan non anggaran akan diakui/dicatat ketika kas diterima pada kas daerah. Dokumen yang digunakan dalam hal ini adalah STS pertanggungjawaban UP, TU, dan SP2D GU Nihil.
- b. Pengeluaran transaksi non anggran akan diakui/dicatat selama periode akuntansi berjalan. Seluruh jenis pengeluaran non anggaran akan diakui/dicatat ketika kas dikeluarkan dari kas daerah. Dokumen yang digunakan dalam hal ini adalah SP2D UP/TU.

5. Pengukuran dan Penyajian

- a. Setiap jenis penerimaan pembiayaan akan diukur/dicatat sebesar nilai kas yang diterima oleh kas daerah.
- b. Setiap jenis pengeluaran pembiayaan akan diukur/dicatat sebesar sebesar nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dari kas daerah.

6. Selisih antara Penerimaan dan Pengeluaran Transaksi Non Anggaran

Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat jumlah selisih antara penerimaan non anggaran dan pengeluaran transaksi non anggaran yang dilakukan pemerintah maka selisihnya akan diakui sebagai Utang Pihak Ketiga dan disajikan di neraca sebagai bagian dari Kewajiban jangka pendek.

BUPATI SUKOHARJO

WARDOYO WIJAYA

KOREKSI KESALAHAN DAN PERISTIWA LUAR BIASA

1. Tujuan

Tujuan Kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

2. Ruang Lingkup

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan Kebijakan akuntansi ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa.

Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk badan layanan umum, yang berada di bawah pemerintah daerah.

3. Definisi

Berikut istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan akuntansi dengan pengertian:

- a. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- b. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- c. Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali; atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

4. Koreksi Kesalahan

Kesalahan Dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode Sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode Sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. kesalahan yang tidak berulang; dan
- b. kesalahan yang berulang dan sistemik.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
- b. kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.

Koreksi kesalahan belanja dapat dibagi dua yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain. Contoh koreksi kesalahan belanja yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi mengurangi akun ekuitas dana lancar dan mengurangi saldo kas. Terhadap koreksi kesalahan yang berkaitan dengan belanja yang menghasilkan aset, disamping mengoreksi saldo kas dan pendapatan lain-lain juga perlu dilakukan koreksi terhadap aset yang bersangkutan dan pos ekuitas dana diinvestasikan. Sebagai contoh, belanja aset tetap yang di *mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah dengan menambah kas dan pendapatan lain-lain, serta mengurangi pos aset tetap dan pos ekuitas dana diinvestasikan.

Koreksi kesalahan pendapatan dapat dibagi dua yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang menambah saldo kas yaitu terdapat transaksi penyetoran bagian laba perusahaan negara yang belum dilaporkan. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah menambah saldo kas dan ekuitas dana lancar. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang mengurangi saldo kas yaitu kesalahan pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mengurangi saldo kas dan ekuitas dana lancar.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana disebut di atas adalah belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas dana investasi pada aset tetap.

Kesalahan berutang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi. Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan.

5. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui *trend* posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau Kebijakan Akuntansi yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan kebijakan akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Bagi Kegiatan yang memang benar-benar didrop dan tidak dilaksanakan setelah anggaran perubahan (ABT) dan anggarannya tidak dipindahkan ke SOTK yang baru, berupa UP ataupun LS, maka dana yang sudah dicairkan tersebut agar disetorkan kembali ke Kasda sebelum disusunnya LKD.

Apabila terdapat kegiatan dari SOTK lama yang dipindahkan ke SOTK baru tetapi dalam SOTK lama telah terjadi pencairan dan seluruh anggaran dipindahkan ke SOTK yang baru, maka pelaporan pencairan dana pada SOTK lama tersebut dipindahkan ke SOTK baru dengan membuat Berita Acara Serah Terima Belanja (dengan catatan apabila pada SOTK lama memang sudah tidak ada anggarannya).

Apabila terdapat kegiatan dari SOTK lama yang dipindahkan ke SOTK baru namun yang dipindahkan tersebut hanya sebagian saja (sebagian dana anggaran yang tercantum pada SOTK lama) maka laporan realisasi anggarannya dibebankan kepada masing-masing SKPD

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas pemerintah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu.

Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- a. tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- b. tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berutang;
- c. berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BUPATI SUKOHARJO

WARDOYO WIJAYA

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam kebijakan akuntansi ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut Kebijakan akuntansi ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.

Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan layanan umum.

Kebijakan akuntansi ini tidak mengatur:

- a. laporan keuangan konsolidasian perusahaan daerah;
- b. akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;
- c. akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (*joint venture*); dan
- d. laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

3. Definisi

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

4. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasi yang merupakan laporan keuangan gabungan antara laporan keuangan Bendahara Umum Daerah dan Laporan Keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada lembaga legislatif.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi dan/atau penyesuaian atas akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) yang terdapat dalam laporan keuangan BUD maupun SKPD. Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain sisa Uang Muka dari Kas Daerah yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran pada masing-masing SKPD sampai dengan akhir periode akuntansi.

5. Entitas Pelaporan

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- a. entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

6. Entitas Akuntansi

Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Perusahaan daerah pada dasarnya adalah suatu entitas akuntansi, namun akuntansi dan penyajian laporannya tidak menggunakan kebijakan akuntansi ini. Akuntansi dan penyajian laporan keuangan perusahaan daerah diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan keuangan perusahaan daerah disajikan sebagai lampiran dari laporan keuangan pemerintah daerah

Suatu entitas akuntansi dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan apabila dianggap memiliki pengaruh yang signifikan dalam pencapaian program pemerintah. Penetapan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum (BLU) adalah suatu badan yang menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. Aset BLU merupakan bagian tidak terpisahkan dari Aset Daerah. Salah satu bentuk contoh BLU antara lain adalah rumah sakit, universitas negeri, dan otorita.

8. Prosedur Konsolidasi

Konsolidasi yang dimaksud oleh Kebijakan akuntansi ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Konsolidasi dapat dilaksanakan baik dengan mengeliminasi akun-akun yang timbal balik (*reciprocal*) maupun tanpa mengeliminasinya.

Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun-akun yang timbal-balik, maka nama-nama akun yang timbal balik, dan estimasi besaran jumlah dalam akun yang timbal balik dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) digabungkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara organisatoris membawahnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran BLU digabungkan secara bruto kepada Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara organisatoris membawahnya.
- b. Neraca BLU digabungkan kepada neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara organisatoris membawahnya.

BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA